

**PERJANJIAN PENGGABUNGAN USAHA PERBANKAN
BERBENTUK PT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**Oleh:
Anita D.A. Kolopaking
NPM.L2F4530**

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelas Magister
Ilmu Hukum Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum Bidang
Kajian Utama Hukum Bisnis



**PROGRAM PASCA SARJANA
BKU HUKUM BISNIS
TAHUN AKADEMIK 2004/2005
UNIVERSITAS PADJAJARAN
BANDUNG
2005**

**PERJANJIAN PENGGABUNGAN USAHA PERBANKAN
BERBENTUK PT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**Oleh:
Anita D.A. Kolopaking
NPM.L2F4530**

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelas Magister
Ilmu Hukum Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum Bidang
Kajian Utama Hukum Bisnis



**PROGRAM PASCA SARJANA
BKU HUKUM BISNIS
TAHUN AKADEMIK 2004/2005
UNIVERSITAS PADJAJARAN
BANDUNG
2005**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (magister), baik di Universitas Padjajaran maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan wawancara serta masukan pihak-pihak yang mengerti akan penulisan tesis ini.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, Agustus 2005
Yang Membuat Pernyataan




Anita D. A. Kolopaking
L2F4530


**PERJANJIAN PENGGABUNGAN USAHA PERBANKAN
BERBENTUK PT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Oleh:
Anita D.A. Kolopaking
NPM.L2F4530


TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis

Bandung, Agustus 2005.




PROF. DR. H. HERU SOEPRATOMO, SH., SE.
Anggota Tim Pembimbing



PROF. DR. DJUAENDAH HASAN, SH.
Ketua Tim Pembimbing

Mengetahui / mengesahkan,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.

PROF. DR. H. RUKMANA AMANWINATA, SH., MH.
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Perjanjian penggabungan (merger) merupakan bentuk perjanjian antara lebih dari satu perusahaan yang bergabung untuk meningkatkan kinerja dan keuntungan perusahaan guna pengembangan usaha. Agar perjanjian merger dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan tidak merugikan semua elemen, maka pelaksanaan merger harus memperhatikan tidak hanya kepentingan perseroan, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan pemegang saham, kepentingan kreditor, karyawan, masyarakat dan khususnya tidak menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Setelah melakukan pengamatan atas mergernya bank Danamon yang merupakan contoh suatu usaha melakukan praktek merger yang menarik untuk diteliti. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui mergernya beberapa bank dan menghasilkan bank Danamon sebagai salah satu bank yang tetap dipertahankan namanya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut dengan UU Anti Monopoli.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian terbagi atas 2 tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara dengan analisis data yang menggunakan metode yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa perjanjian merger perbankan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Merger yang dilakukan khususnya dalam dunia perbankan tidak dapat dikatakan sebagai merger yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, karena pada merger yang dilakukan oleh usaha perbankan harus melewati tahapan-tahapan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam proses merger untuk mendapatkan izin merger itu sendiri. Sehingga merger yang dihasilkan adalah merger yang betul-betul untuk meningkatkan kinerja usaha dan memperkuat permodalan dalam bidang perbankan. Selain daripada itu dalam perjanjian merger selain untuk kepentingan perusahaan dan kemajuan usaha juga memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas yang menjadi perhatian khusus jika dalam hal pemegang saham minoritas tidak setuju dalam melakukan merger, maka pemegang saham minoritas mempunyai pilihan dalam menghadapi rencana bank merger yaitu pemegang saham minoritas dapat menjual sahamnya sesuai dengan harga yang wajar, dalam hal harga yang wajar dapat ditentukan dengan menunjuk konsultan penilai yang independen untuk melakukan penilaian. Pengelolaan aktiva dan pasiva keuangan dalam merger usaha perbankan beralih karena hukum kepada perseroan hasil merger, dan pemegang saham perseroan yang digabungkan menjadi pemegang saham perseroan hasil merger. Demikian halnya dalam merger tersebut dapat dihasilkan suatu kombinasi baik aktiva maupun pasiva dari bank yang mengambil-alih dan bank yang diambilalih.

ABSTRACT

The Merger agreement is an agreement between more than one firm which merge together to improve the firm performance, financials and business development. To prove that the merger agreement follows existing rules, regulations and satisfy all elements, therefore the merger process must satisfy not just the firm interest, but also the interest of the shareholders, creditors, personal, society and more importantly does not allow monopoly and or unfair business competition. business practices. After the Danamon merger process, it's a good example to observe and research. The aim of this research is to determine whether the merger of several banks and finally using Bank Danamon as the acquirer bank, are based on the prevailing law and satisfy the existing Indonesian Law No. 5/1999 which prohibit monopolistic practices and unfair business competition which finally becomes the Anti Monopoly law.

The research is based on analytical description using the normative jurisdiction method. The research processes are divided in 2 stages, which are the library research and field research. The data gathering technique are based on library study and data analysis using the qualitative jurisdiction method.

Based on the research result, the conclusion gathered is that the merger agreement process follows the existing law and regulations. Bank merger cannot be describing as unfair business competition, because they have to go through different stages and regulations in the merger process to obtain the merger permit. Therefore, the resulting merger will result in improving the performance and capital for the bank. On top of this, besides improving the interests of the company and business future, it also protects the minority shareholders which gain special attention if they do not agree with the merger, and then the minority shareholders have the choice of selling their shares at the right price, which are determined by an independent valuation firm to do valuation. The management of the financials changes by law to the merged bank and the existing shareholders becomes the shareholders of the merged bank. The merger must result in a healthy financial condition arising from the acquired and acquiring banks.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kekhadirat Allah S.W.T., yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia serta ridho-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul : "PERJANJIAN PENGGABUNGAN USAHA PERBANKAN BERBENTUK PT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT."

Tulisan ini untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum, pada Program Pendidikan Magister Studi Ilmu Hukum, bidang Kajian Utama Hukum Bisnis, Universitas Padjadjaran.

Sangat disadari oleh penulis bahwa tesis ini dapat diselesaikan antara lain berkat dorongan, bantuan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. A. Himendra Wargahadibrata, dr, Sp, An, KIC sebagai Rektor Universitas Padjadjaran;
2. Prof. Dr. H. A. Djadja Saefullah, MA, Ph.d, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran;
3. Prof. Dr. H. Man Suparman S, SH, SU, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang telah memberikan pengarahan, pembinaan, dan bimbingan;
4. Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, yang telah memberikan pengarahan dan masukan pada waktu seminar usulan penelitian;
5. Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH, Ketua Bidang Kajian Utama (BKU) Hukum Bisnis dan Selaku Ketua Komisi Pembimbing Penulis Tesis ini, dengan segala ketulusan hati, kesabaran, kecermatan dan masukan yang diberikan dalam membimbing selama penulisan tesis ini;

6. Prof. Dr. H. Heru Soeprapto, SH,SE, selaku anggota komisi pembimbing, yang atas keikhlasannya telah memberikan pengarahan dan masukan dalam penulisan tesis ini;
7. Prof. Dr. Yudha Bakti S.H., M.H., yang telah memberikan pengarahan dan masukan pada seminar usulan penelitian.
8. Prof. Dr. Ahmad Mujahid Ramli SH, MH, yang telah memberikan pengarahan dan masukan pada seminar usulan penelitian;
9. Seluruh dosen pembimbing, staf pengajar, staf universitas di BKU Hukum Bisnis yang telah mencurahkan segala pikiran dan berbagai pengetahuan selama penulis berstatus mahasiswa Program Pendidikan Magister Studi Ilmu Hukum.
10. Secara khusus penulis mempersembahkan kepada suami tercinta Wyasa Kolopaking dan putra-putri tercinta : Aryasena Satria Ajie, Dimas Ajie Rianda dan Anisa Bella Anggraini. Teriring rasa terima kasih atas segala dorongan, cinta kasih dan pengertiannya, sehingga penulis mendapat motivasi untuk segera menyelesaikan tesis ini.
11. Untuk mamah tercinta Ratih Amir, terima kasih untuk segala perhatian, pengertian dan doa yang tulus selama ini telah diberikan kepada penulis.
12. Septina sebagai teman yang selalu saling memberi dukungan sampai selesainya tesis ini dan juga teman-teman di kelas A dan B program pascasarjana hukum bisnis UNPAD yang saling memberi dukungan dan banyak kenangan manis selama belajar yang menjadi kebahagiaan tersendiri di hati penulis.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan telah memberikan semangat dan dorongan moril bagi penulis sehingga memacu dan memaksa penulis menyelesaikan studi ini.

Semoga Allah S.W.T membalas semua amal dan kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, amin.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon adanya masukan baik berupa kritik ataupun saran, yang sifatnya membangun agar penulis dapat memperbaiki dalam penulisan-penulisan hukum selanjutnya.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis atas ketidak sempurnaannya, semoga penulisan tesis ini dapat berguna bagi masyarakat dan kalangan akademis pada umumnya, serta penulis sendiri pada khususnya.

Jakarta, Agustus 2005

Penulis,

Anita D.A. Kolopaking

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul	i
Surat Pernyataan	ii
Lembaran Persetujuan	iii
Lembaran	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
Kata Pengantar	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Kerangka Pemikiran	15
F. Metode Penelitian	32
BAB II PERJANJIAN PENGGABUNGAN USAHA PERBANKAN	
A. Pengertian Merger Usaha.....	36
B. Perjanjian Merger Perusahaan.....	45
C. Pengaturan Merger Perusahaan	46
D. Merger Dihubungkan Dengan Kekuatan Pangsa Pasar.....	53

BAB III PENGEMBANGAN PERBANKAN MELALUI PENGGABUNGAN USAHA

A. Tata Cara Merger Bank Umum.....	61
B. Saham Usaha Perbankan Yang Melakukan Merger.....	79
C. Kedudukan Pemegang Saham Dalam Merger Usaha Perbankan.....	84
D. Informasi Merger Usaha Perbankan.....	96

BAB IV MERGER PERBANKAN DALAM DIHUBUNGKAN DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

A. Merger Perbankan dan Akibatnya.....	103
B. Merger Perbankan Dalam Kaitannya dengan Persaingan Usaha.....	109

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	123

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip dasar demokrasi ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi:

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Perbankan merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam proses pembangunan nasional. Dalam perekonomian Indonesia, sistem keuangan telah didominasi perbankan jika dilihat dari segi kepemilikan aset, pengumpulan dan penyaluran dana untuk pembiayaan pembangunan. Jasa perbankan dijadikan tumpuan dalam kegiatan investasi dan produksi serta lalulintas transaksi perdagangan.

Sejalan dengan Trilogi Pembangunan, khususnya pertumbuhan ekonomi, peran lembaga perbankan sangat penting untuk tercapainya tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Untuk itu telah dikeluarkan paket kebijaksanaan yang memudahkan proses pendirian dan pembukaan kantor baru. Sejak Paket Kebijakan diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 1988, perbankan Indonesia mengalami perkembangan yang

sangat cepat. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya didirikan bank-bank baru, meningkatnya jumlah kantor bank dan pengembangan kegiatan usaha bank. Kemudian dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 serta beberapa peraturan pelaksanaannya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional dan internasional.

Pada periode 1988-1991, aspek kelembagaan dan operasional bank mengalami peningkatan yang sangat berarti. Namun sejak dikeluarkannya Paket Kebijakan bulan Februari 1991 (PAKFEB), pada aspek yang sama periode 1991-1993 perkembangan perbankan berjalan relatif lambat. Hal ini disebabkan pada kurun waktu 1991-1993 mulai bermunculan kredit-kredit bermasalah yang memaksa perbankan Indonesia mengadakan penguatan dalam mengatasi kredit bermasalah dan peningkatan struktur permodalan.

Di tengah upaya pembenahan menghadapi persaingan yang ditandai dengan akan berlakunya *Asean Free Trade Area* (AFTA) pada tahun 2003, perbankan Indonesia semakin terpuruk kondisinya karena krisis ekonomi yang berlangsung sejak pertengahan 1997 hingga sekarang. Krisis kepercayaan juga melanda lembaga perbankan lantaran sudah banyaknya bank yang dilikuidasi dan dibekukan operasionalnya oleh pemerintah, baik yang dilakukan oleh bank sentral maupun oleh

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selain itu, banyaknya bank yang masuk dalam program penyehatan oleh BPPN juga membuat masyarakat semakin gelisah atas dananya yang disimpan pada lembaga perbankan nasional.

Krisis kepercayaan terhadap lembaga perbankan nasional merupakan salah satu implikasi dari upaya pemulihan perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Baik dari program Bank Indonesia sendiri, maupun dari kesepakatan dengan International Monetary Fund (IMF). Dalam pembenahan sektor perbankan, cukup rumit untuk ditentukan harus dimulai dari mana perbaikan sektor ini, agar dalam waktu cepat dapat berjalan normal sesuai dengan prinsip dan azas-azas yang tertuang dalam Undang-undang tentang Perbankan serta metode baru yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu upaya yang sudah ditempuh oleh pemerintah adalah diadakannya program penyehatan yang diselenggarakan oleh BPPN dan peningkatan jumlah modal disetor secara bertahap, serta program penjaminan dana seluruh nasabah lembaga perbankan. Selain itu, bantuan teknis dari bank-bank asing juga dikerahkan untuk membenahi perbankan nasional, misalnya dari Direktur Pelaksana Deutsche Bank dan ABN AMRO Bank.

Secara khusus, banyak dikeluarkan ketentuan-ketentuan baru Bank Indonesia baik mengenai pembatasan suku bunga deposito maupun

upaya pengendalian ekspansi usaha bagi bank yang tidak memenuhi ketentuan permodalan serta tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Hal ini ditujukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat serta sebagai paket dari jaminan yang diberikan oleh pemerintah terhadap simpanan dana masyarakat.

Untuk mencapai peningkatan kinerja bank sebagaimana yang telah diarahkan melalui instrumen jumlah modal disetor serta efisiensi, rencana penggabungan bank-bank BUMN telah diajukan oleh pemerintah. Rencana tersebut direspon positif oleh bank-bank swasta nasional sebagai alternatif pemecahan permasalahan di struktur lembaga perbankan. Dengan penggabungan, bank-bank tersebut diharapkan menjadi solid, kuat, sehat dan besar untuk dapat memperkuat permodalan dan manajemen dan diharapkan dapat bersaing di era globalisasi. Selain itu, krisis ekonomi yang ditandai dengan gejolak politik serta implikasi lainnya merupakan salah satu penyebab tuntutan perbaikan terhadap lembaga perbankan secara substansial.

Selain rencana penggabungan, perkembangan terakhir setelah peristiwa penarikan besar-besaran dana nasabah beberapa bank swasta nasional terbesar, muncul juga ide penyehatan lembaga perbankan dengan pengambilalihan (akuisisi) kepemilikan saham baik oleh pemerintah maupun bank asing terhadap bank-bank yang sudah tidak

mampu bertahan lagi. Namun, hingga kini proses ke arah akuisisi belum mendapat respon positif dari pemerintah maupun bank sentral sendiri.

Dari beberapa metode peningkatan efisiensi dan penguatan struktur modal, langkah penggabungan merupakan pilihan yang banyak diminati oleh kalangan perbankan. Hal ini dapat dilihat semakin bergulirnya "bola salju" penggabungan baik pada bank BUMN maupun bank swasta.

Penggabungan dianggap langkah terbaik menghadapi ketatnya persaingan jangka panjang, globalisasi dan efisiensi. Di negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat, penggabungan sudah menjadi model restrukturisasi yang efisien. Penggabungan sebagai salah satu cara untuk menjadikan lembaga perbankan menjadi efisien dan solid. Sebenarnya, penggabungan pernah dilakukan di Indonesia pada tahun 1971. Dari penggabungan tersebut jumlah perbankan menciut dari 131 menjadi 66 bank. Marjanto Danusaputro (mantan Direktur Bank Indonesia) menyebutkan bahwa:

"penggabungan di antara bank BUMN itu perlu. Hasilnya juga akan baik. Alasannya, modal bank akan bertambah besar. Dengan modal kuat, sebuah bank akan semakin hebat. Hal lain, sinerginya juga bertambah, mulai dari produk, pelayanan, teknologi, organisasi, sampai sumber daya manusia dan juga akan mengurangi persaingan yang tidak perlu. Artinya antar bank pemerintah tidak saling berebut, karena sudah menjadi satu." ¹

¹ Marjanto Danusaputro, *Merger, Langkah Strategis Bank BUMN Menghadapi Pasar Global, Fokus*, (Nomor 80 Tahun 4 1997), hlm. 20.

Lebih jauh Widigdo Sukarman (Direktur Utama Bank BNI) menyebutkan bahwa:

"kecenderungan penggabungan antar bank sudah tampak di bank-bank asing berskala internasional. Perkembangan penggabungan antar bank telah melanda perbankan di luar negeri yang dikenal sebagai pusat-pusat keuangan dunia terlebih dahulu, baru kemudian ke bank-bank kawasan Asia Pasifik. Di Amerika Serikat, merger atau konsolidasi antara Chase Manhattan Bank dengan Chemical Bank menjadi Chase Manhattan mampu meningkatkan aset dan permodalan bank pasca penggabungan, sehingga menggeser Citicorp sebagai bank terbesar di Amerika Serikat." ²

Dalam rangka rencana gelombang penggabungan ini, telah dihimbau oleh Menteri Keuangan agar perbankan dalam negeri yang kesulitan penggabungan dengan sesama bank lokal agar melakukannya dengan bank asing. Penggabungan antara bank lokal dengan bank asing dianggap akan menguntungkan kedua pihak. Bank asing yang gabung dengan bank lokal berpeluang untuk melakukan penetrasi pangsa pasar lokal dengan relatif tanpa hambatan. Sedangkan, keuntungan bank lokal yang gabung dengan bank asing, selain menaikkan nilai aset dan permodalan, juga dapat membentuk jaringan kerja secara global dan profesional. Fenomena pasar bebas sejak tahun 2003 memaksa perbankan nasional untuk membuka jaringan kerja global, sebab pada waktu itu sistem keuangan suatu negara telah diintegrasikan.

Penggabungan juga dilakukan oleh bank-bank yang kinerja perusahaannya berpredikat sehat dan juga bank yang kinerjanya kurang

² Widigdo Sukarman, *Merger Antar Bank, Pilihan Untuk Hadapi Globalisasi*, Business News, (6065/26-9-1997), hlm. 3.

sehat. Kecenderungan ini terjadi karena bank sentral memberikan syarat-syarat penambahan modal disetor serta peningkatan rasio-rasio dalam operasional lembaga perbankan. Meskipun kelebihan-kelebihan penggabungan telah banyak diketahui oleh para pengelola lembaga perbankan, namun dalam pelaksanaannya upaya tersebut sulit dilakukan karena pada akhirnya banyak pula para pengelola perbankan "memilih" dilikuidasi oleh lembaga pemegang otoritas perbankan. Kendala untuk melakukan penggabungan tersebut disebabkan oleh masalah teknis serta perkembangan situasi ekonomi dan politik Indonesia yang masih cenderung labil, sehingga perlu ekstra hati-hati langkah penggabungan dilakukan karena akan berdampak terhadap pihak-pihak yang terkait dalam suatu sistem perbankan.

Fenomena penggabungan jelas akan mewarnai dunia perbankan Indonesia baik pada masa krisis ekonomi sekarang ini maupun sesudahnya. Namun demikian pelaksanaan penggabungan tentunya akan menjadi perhatian pihak-pihak yang terkait dalam suatu sistem perbankan, khususnya para pelaku usaha.

Penggabungan sesungguhnya dapat dipandang sebagai salah satu bentuk integrasi usaha yang sering dilakukan untuk mencapai proses produksi yang lebih efisien. Penggabungan dapat membawa keuntungan nyata bagi persaingan usaha. Jika penggabungan bermuara pada berkurangnya jumlah perusahaan dalam satu industri, yang

dikhawatirkan adalah berkurangnya kompetisi. Hal ini dapat terjadi apabila suatu perusahaan yang bermaksud memasuki pasar dalam suatu industri dibeli oleh dan digabungkan dengan perusahaan yang sudah eksis di pasar itu, yang akan hadir di suatu pasar akan menjadi lenyap.

Bank Dunia juga mencatat bahwa penggabungan pada dasarnya merupakan aktivitas yang biasa diambil oleh para pelaku usaha demi tercapainya efisiensi dalam industri tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggabungan tidak harus selalu membawa akibat berupa terhalangnya persaingan. Semua negara yang telah memiliki hukum persaingan usaha tampaknya memiliki pandangan yang sama, sehingga mereka tidak melarang penggabungan. Negara-negara melalui hukum persaingan usaha mereka cenderung untuk mengatur penggabungan yang membawa dampak negatif terhadap persaingan.

Konsekuensi logis dibebaskannya aktivitas dunia usaha dari campur tangan eksternal adalah munculnya persaingan. Karena setiap orang memiliki kebebasan untuk menjalankan usaha yang dikehendakinya, persaingan antara seorang pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya menjadi tak terhindarkan. Dengan demikian, sebenarnya dapat dikatakan bahwa persaingan merupakan salah satu karakteristik sistem ekonomi pasar.

Penggabungan adalah merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku untuk menghadapi persaingan usaha yang

semakin ketat. Pada prinsipnya terdapat dua faktor yang pelaku usaha melakukan penggabungan, yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Beberapa faktor ekonomi yang mendukung perusahaan untuk melakukan penggabungan adalah efisiensi waktu, biaya dan risiko kegagalan memasuki pasar, mengakses reputasi teknologi, produk dan merek dagang, memperoleh individu-individu sumber daya manusia yang profesional, membangun kekuatan pasar (market power), membangun kekuatan monopoli, memperluas pangsa pasar, mendiversifikasi ini produk, mempercepat pertumbuhan perusahaan, menstabilkan cash flow dan keuntungan.

Secara luas, sistem ekonomi pasar dan persaingan usaha dianggap bisa memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga negara-negara yang menganut pendekatan ekonomi pasar umumnya lantas berkepentingan untuk menjamin terjadinya persaingan usaha yang sehat seraya meminimalkan intervensi pemerintah, meniadakan hambatan-hambatan persaingan, dan pemusatan kekuatan ekonomi di satu tangan. Instrumen hukum yang dimaksud untuk menjamin berlangsungnya persaingan usaha yang sehat itulah yang secara umum disebut sebagai hukum persaingan usaha.³

Saat ini setidaknya ada 40-an negara yang telah memiliki instrumen hukum persaingan usaha yang komprehensif. Di Indonesia

³ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm.11

sendiri pada tahun 1999, antara lain karena desakan IMF sebagai syarat pengucuran dana dari lembaga itu kepada Indonesia, dikeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,⁴ yang selanjutnya disebut "UU Anti Monopoli."

Selain dampak positif, penggabungan juga dapat memberikan dampak negatif, salah satu dampak negatif dari penggabungan yang sering terjadi pada negara transisi atau negara berkembang adalah menciptakan atau meningkatkan posisi dominan sehingga dapat melakukan kegiatan yang dapat mendistorsi pasar. Distorsi pasar tersebut dapat berupa mengurangi tingkat persaingan, hambatan masuk bagi pelaku usaha lain dalam pasar, menetapkan harga yang lebih tinggi, pengurangan output dan mutu produk yang lebih rendah sehingga pada akhirnya konsumen juga dirugikan.

Para ahli ekonomi mengatakan bahwa masyarakat yang ekonominya terbuka terhadap persaingan akan memiliki tingkat harga yang lebih rendah, produk yang lebih baik dan pilihan yang lebih luas bagi konsumennya yang menjadikan bersatunya kekuatan pangsa pasar. Dari sudut pandang hukum anti monopoli, penggabungan horizontal merupakan penggabungan usaha yang sangat berpotensi untuk menghambat persaingan karena dengan penggabungan ini, 2(dua) pesaing bergabung menjadi satu perusahaan yang lebih kuat dan juga

⁴ *Ibid.*

Untuk melaksanakan dan mengawasi hal tersebut, maka UU Anti Monopoli sangat dibutuhkan, karena adanya UU ini diharapkan adanya pengawasan terhadap tindakan para pelaku usaha, dan selanjutnya diharapkan pula akan tercapai adanya efisiensi ekonomi dan akan terpelihara tingkat harga barang dan jasa yang wajar (*reasonable*) dan kualitas yang tinggi.⁵

Dalam penggabungan perbankan akan menjadi perhatian pula pada ketentuan hukum mengenai saham baik internal maupun eksternal. Pertimbangan penggabungan internal bank itu sendiri adalah adanya pihak-pihak tertentu yang tergolong lemah/ kecil yang kedudukannya menjadi riskan. Karena itu, adalah menjadi tugas sektor hukum untuk menjaga keadilan/ kesebandingan, dengan melindungi pihak yang lemah tersebut. Adapun pihak yang lemah yang kedudukannya krusial jika terjadi penggabungan tersebut antara lain mereka yang lemah secara struktural, finansial dan lokalisasi. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas sangat penting dalam penggabungan.

Sehubungan dengan pemegang saham minoritas, penetapan keputusan penggabungan bank dapat mengakibatkan suara kelompok saham minoritas menjadi tidak bisa menentukan pola penggabungan sebagaimana yang diharapkan. Kemungkinan ini dapat terjadi apabila

⁵ Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.5.

pemegang saham mayoritas memaksakan kehendak atas pola dan mekanisme penggabungan sesuai kepentingannya. Terhadap hal ini tentunya perlu ada suatu norma atau asas yang memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam pelaksanaan penggabungan bank.

Hal ini tercermin dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham jika memutuskan untuk melakukan penggabungan usaha, hal mana para pemegang saham minoritas tidak dapat melakukan perbedaan pendapatnya jika saja ia tidak berkehendak untuk melakukan penggabungan tersebut sebagaimana isi Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :⁶

“Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut.”

Sedangkan pertimbangan eksternal para pihak dalam penggabungan yang perlu diperhatikan sebelum melakukan penggabungan yang harus diperhatikan terlebih dahulu taksiran dari harga saham-saham dan laporan keuangan yang dikenal dengan neraca aktiva dan pasiva keuangan bank, sehingga penggabungan dapat dilakukan secara menguntungkan bagi kedua belah pihak. Perhatian khusus akan tertuju pada hal kewajiban bank yaitu pasiva keuangan

⁶ Soejono, *Dasar Hukum Perseroan Terbatas*, Menurut Undang-undang Republik Indonesia No1 Tahun 1995, Rineke Cipta, Jakarta, 2001, hlm.60.

bank, yang akan menjadi pertimbangan baik sebelum dan sesudah melakukan penggabungan, antara lain penyertaan dari pengalihan kredit.

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang bertujuan profit, misi dan visi pengembangan bisnisnya lebih kurang banyak diwarnai oleh kepentingan pemilik atau pemegang saham dalam lembaga itu. Lebih khusus lagi dinamika pengembangan visi dan misi penggabungan antar lembaga perbankan menjadikan bahan pertimbangan untuk melakukan penggabungan dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah perjanjian penggabungan perusahaan khususnya perbankan dihubungkan dengan persaingan usaha telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana hak pemegang saham dalam perjanjian penggabungan?
3. Bagaimana pengelolaan aktiva dan pasiva keuangan dalam penggabungan usaha perbankan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui, meneliti dan mengkaji perjanjian penggabungan perbankan dihubungkan dengan persaingan usaha.
2. Mengetahui dan memahami hak pemegang saham dalam perjanjian penggabungan khususnya pemegang saham minoritas.
3. Mengetahui dan memahami tentang neraca keuangan bank dalam penggabungan usaha perbankan khususnya tentang Pasiva Keuangan Bank sebelum dan sesudah melakukan penggabungan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum terutama bidang perjanjian khususnya perjanjian penggabungan usaha perbankan dan hukum persaingan usaha.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu referensi bagi penyempurnaan ketentuan pelaksanaan perjanjian penggabungan dalam bidang usaha perbankan dan kaitannya dengan pembuatan peraturan persaingan usaha, sehingga dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat bagi :

1. Pemerintah, khususnya Bank Indonesia, Bapepam, Bursa Efek Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta instansi terkait lainnya.

2. Para pelaku usaha perbankan dan pelaku usaha lainnya.
3. Masyarakat luas sebagai nasabah bank, baik sebagai kreditur maupun sebagai debitur.

E. Kerangka Pemikiran

Arah kebijakan dalam TAP MPR Nomor IV/ MPR/ 1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, diidentifikasi 5(lima) permasalahan pokok yang sekarang ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut :⁷

1. Merebaknya konflik sosial dan munculnya gejala disintegrasi bangsa.
2. Lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia.
3. Lambatnya pemulihan ekonomi.
4. Rendahnya kesejahteraan rakyat, meningkatkan penyakit sosial dan lemahnya ketahanan budaya nasional.
5. Kurang berkembangnya kapasitas pembangunan daerah dan masyarakat.

Kondisi yang memperhatikan ini menuntut seluruh elemen bangsa Indonesia, khususnya penyelenggara negara, pengambil kebijakan dan pemuka masyarakat, agar bersatu dan bekerjasama melaksanakan reformasi dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,

⁷ I Nyoman Tjager, et al., *Corporate Governance (Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia)*, Prenhallindo, Jakarta, 2003, hlm. 2.

untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV, yaitu :

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perwujudan tujuan nasional sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan melalui penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta berdasarkan UUD 1945. Bahwa penyelenggara negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa. Jadi, hakikat dari pembangunan adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dalam hal ini dilakukan melalui kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Oleh karenanya maka Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap

pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata.⁸

Dalam hal ini, pembangunan nasional tersebut harus merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip dasar demokrasi ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi:

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Prinsip-prinsip dasar demokrasi ekonomi tersebut diimplementasikan dalam politik ekonomi nasional yang diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saling memperkuat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.⁹

Dalam rangka melaksanakan politik ekonomi tersebut, maka pemerintah memerlukan dana dalam jumlah besar yang dapat diperoleh

⁸ Solly Lubis, *Pembahasan UUD 1945*, Alumni, Bandung 1997, hlm. 298.

⁹ Ketetapan MPR RI Nomor IV/ MPR/ 1998 *Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi*.

dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sumber dana dari luar negeri dapat diperoleh dalam bentuk bantuan luar negeri maupun investasi, sedangkan sumber dana dari dalam negeri diperoleh dari beberapa sektor yakni sektor migas dan sektor non-migas, perpajakan dan perbankan.

Perbankan merupakan salah satu sektor yang berperanan penting dalam proses pembangunan nasional. Dalam perekonomian Indonesia, sistem keuangan telah didominasi perbankan jika dilihat dari segi kepemilikan aset, pengumpulan dan penyaluran dana untuk pembiayaan pembangunan. Jasa perbankan dijadikan tumpuan dalam kegiatan investasi dan produksi serta lalulintas transaksi perdagangan.

Perekonomian berdasar asas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampak produksi akan jatuh ke tangan perseorangan yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya.¹⁰

Pembangunan ekonomi, mempunyai arti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi serta melalui penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Maka selama Indonesia belum memiliki sendiri faktor-faktor tersebut dapat dimanfaatkan potensi-potensi modal asing, teknologi dan keahlian dari luar negeri sepanjang tidak

¹⁰ Loc. cit.

mengakibatkan ketergantungan yang terus menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional.¹¹

Selanjutnya pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita, karena kenaikan itu merupakan penerimaan dan timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Biasanya laju pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan GDP/ GNP.¹²

Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah menyusun Agenda Pembangunan untuk tahun 2005 yang antara lain melakukan pembangunan di bidang hukum yang mendukung pembangunan di bidang ekonomi, dengan cara menegakkan supremasi hukum dengan sasaran untuk merebut kembali kepercayaan masyarakat termasuk kalangan pengusaha dengan memberikan kepastian hukum serta menciptakan iklim yang kondusif, baik kepada masyarakat untuk mengembangkan diri masing-masing maupun kepada semua pelaku usaha untuk menjalankan usahanya.¹³

Pembangunan ekonomi itu bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan adanya batasan di atas maka pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai

¹¹ Loc. cit.

¹² *Ibid.*, hlm.15

¹³ Rencana Kerja Pemerintah tahun 2005, Disampaikan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pusat tahun 2004, Jakarta: Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, hlm I-9, I-10, V-4

suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang.¹⁴

Dari definisi di atas jelas bahwa pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting. Pembangunan ekonomi merupakan :¹⁵

- (1) Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus;
- (2) Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita; dan
- (3) Kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.

Jadi pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi tersebut dapat dilihat dan dianalisis. Dengan cara tersebut bisa diketahui deretan peristiwa yang timbul dan akan mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya.

Dalam pembangunan tersebut, selain terdapat keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, kendala yang dihadapi Indonesia adalah faktor perangkat hukum yang masih belum dapat mengikuti laju perkembangan yang ada dalam masyarakat.

¹⁴ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, 1992, hlm.14.

¹⁵ *Ibid.*

Pembangunan hukum telah dan sedang dilakukan di Indonesia, diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, dimana pembangunan hukum tersebut meliputi pembangunan: materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, serta budaya hukum. Pembaharuan hukum yang merupakan salah satu bagian dari pembangunan hukum harus tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan mencakup : upaya peningkatan kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan negara yang tertib dan teratur serta penyelenggaraan pembangunan nasional yang lancar.

Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang amat membutuhkan hukum yang harus dapat membantu proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum merupakan alat atau sarana pembaharuan masyarakat,¹⁶ dimana hal ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban itu merupakan suatu hal yang diinginkan, bahwa dipandang perlu.

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan PT Alumni, Bandung, 2002, hlm.13.

Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat adalah hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah keinginan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.¹⁷

Perkembangan pesat dalam pertumbuhan ekonomi, peran lembaga perbankan sangat penting untuk tercapainya tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Peran perbankan yang menjalankan fungsinya dalam pertumbuhan ekonomi, mendapat krisis kepercayaan dengan banyaknya bank yang mengalami likuidasi. Sehingga hal ini diantisipasi dengan melakukan peningkatan kinerja bank sebagaimana yang telah diarahkan melalui instrumen jumlah modal disetor serta efisiensi, rencana penggabungan bank-bank BUMN telah diajukan oleh pemerintah. Rencana tersebut direspon positif oleh bank-bank swasta nasional sebagai alternatif pemecahan permasalahan di struktur lembaga perbankan. Dengan merger dan konsolidasi, bank-bank tersebut diharapkan menjadi solid, kuat, sehat dan besar untuk dapat memperkuat permodalan dan manajemen dan diharapkan dapat bersaing di era globalisasi. Selain itu, krisis ekonomi yang ditandai dengan gejolak politik serta implikasi lainnya merupakan salah satu penyebab tuntutan perbaikan terhadap lembaga perbankan secara substansial.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, 1976, hlm.74.

Hukum yang mengatur kegiatan dalam dunia usaha, biasa disebut dengan hukum bisnis merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Dalam hal ini hukum bisnis berfungsi sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis, untuk memahami hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam praktik bisnis, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis yang dijamin oleh kepastian hukum.¹⁸

Hukum ini dikenal dengan "Hukum Perjanjian", istilah "perjanjian" dalam "Hukum Perjanjian" merupakan kesepadanan dari istilah "Overeenkomst" dalam bahasa Belanda, atau "Agreement" dalam bahasa Inggris. Karena itu, istilah "Hukum Perjanjian" mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah "Hukum Perikatan". Jika dengan istilah "Hukum Perjanjian" dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam buku Ketiga KUHPerdata, jadi termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbit dari undang-undang, maka dengan istilah "Hukum Perjanjian" hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.

¹⁸ Abdul R. Saliman, Ahmad Jalis dan Hermansyah, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana: 2004, hlm. 5

Perjanjian menurut Roscoe Pound membandingkan antara Civil law dan Roman law. Pada Civil law pengertian dari sebuah perjanjian adalah untuk keamanan dari sebuah transaksi dimana kita bisa mengikat keinginan dari yang dijanjikan (promisee) dimana klaim atau keinginannya bisa terlaksana sesuai dengan ekspektasi yang telah timbul, sedangkan pada Roman Law yang menjanjikan (promisor) harus mempunyai bukti bahwa perjanjian itu bukan sebuah transaksi yang legal dan tidak ada kemungkinan untuk membuat sebuah pengikatan. Dalam hal ini janji yang abstrak.¹⁹

Pada hakekatnya penggabungan itu sebenarnya tidak lain dari suatu perjanjian. Jadi selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggabungan secara khusus dan terunifikasi, maka perjanjian merupakan pokok yang mengikat para pihaknya. Oleh karena itu ketentuan tentang perjanjian sebagaimana tercantum dalam Buku III B.W. (KUHPdata) tetap berlaku.

Dalam KUHPdata, pengaturan mengenai penggabungan secara khusus memang tidak ada, namun terdapat ketentuan umum tentang perikatan yang diberlakukan terhadap setiap jenis perjanjian, termasuk perjanjian penggabungan. Salah satunya adalah Asas Kebebasan

¹⁹ Roscoe Pound, *An Introduction to The Philosophy of Law*, University of California, Los Angeles, 1953, hlm.134.

Berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi :²⁰

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Bunyi pasal tersebut sangat jelas terkandung asas :²¹

1. konsensualisme, adalah perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak,
2. kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya;
3. pacta sunt servanda, artinya kontrak itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (mengikat)."

Buku III menganut suatu sistem terbuka dan bebas, artinya, setiap orang dapat membuat perjanjian sesuai dengan maksud dan keinginannya. Berbeda halnya dengan perikatan yang bersumber dari undang-undang, para pihak harus tunduk kepada peraturan atau ketentuan yang telah ditentukan oleh undang-undang atau berdasarkan pasal-pasal dalam KUHPerdara.

Sistem terbuka yang dimiliki Hukum Perjanjian justru memberikan kebebasan sedemikian rupa sehingga setiap orang berhak dan bebas untuk membuat atau mengadakan perjanjian yang segala sesuatunya sesuai dengan kehendak para pihak yang berjanji. Untuk itu, terbuka kebebasan yang seluas-luasnya (*beginsel der contractsvrijheid*) untuk

²⁰ R. Subekti & R. Tjitrosudiblo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.342.

²¹ Abdul R. Saliman, *Op.cit.*, hlm. 13.

mengatur dan menentukan isi suatu perjanjian, asalkan tidak melanggar *ketertiban umum dan kesusilaan*. Bahkan dimungkinkan untuk mengatur sesuatu hal dengan cara yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan yang telah diatur yang terdapat didalam pasal-pasal hukum perjanjian.²² Dalam hal ini, perjanjian yang bersangkutan juga tetap harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdato.

Hubungan hukum yang terdapat dalam penggabungan sebenarnya tidak lain dari suatu perjanjian. Penggabungan merupakan penjabaran dari asas pokok perjanjian yang pada dasarnya, penggabungan itu secara substansi merupakan suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Buku III KUHPerdato. Kemudian pengaturan mengenai penggabungan secara prosedural diatur secara lebih khusus dalam berbagai peraturan perundang-undang yang berlaku.

Adapun berdasarkan hal-hal tersebut, maka penyatuan badan usaha perbankan dapat digolongkan 3(tiga) cara yaitu cara :

1. Penggabungan (merger) yaitu penyatuan dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan dibubarkan bank lainnya, atau dengan kata lain berdirinya satu nama bank yang sudah ada dari beberapa bank yang bergabung.

²² Rai Widjaya I.G., *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Teori dan Praktik, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003, hlm.33.

2. Peleburan (konsolidasi) bank adalah penyatuan dua bank atau lebih dengan cara didirikan bank baru dan membubarkan bank yang ada, atau dengan kata lain leburnya semua nama bank yang bergabung dan memunculkan nama bank baru.
3. Pengambil-alihan (akuisisi) bank, berbeda dengan merger/konsolidasi, dalam hal ini tidak ada bank yang meleburkan diri/membubarkan diri, kedua-duanya tetap exist, meskipun bank yang satu menguasai bank yang lain.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Perbankan serta Undang-undang Perseroan Terbatas ketiga istilah tersebut ditentukan berbeda, namun terminologinya sama.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini pengertian penggabungan:²³

"Penggabungan tanpa peleburan (merger) dan adalah: *Absorpsi* suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya. Perusahaan pengambil alih (*the acquiring firm*) tetap memakai nama dan identitasnya. Setelah merger terjadi, maka perusahaan yang diambil alih itu berhenti eksistensinya sebagai unit usaha (*business entity*) yang mandiri.

Pada penggabungan dengan cara peleburan (konsolidasi) yang terjadi adalah terbentuknya perusahaan yang baru sama sekali. Dalam konsolidasi, baik perusahaan yang mengambil-alih maupun yang diambil-alih berakhir eksistensinya dan menjadi bagian dari perusahaan yang baru itu."

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Upaya Penyehatan Perusahaan*, (Makalah Seminar Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Era Globalisasi, Jakarta: BPHN, 1997), hlm. 5.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan :²⁴

"Akuisisi bank adalah pengambil-alihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian dan atau kebijakan bank Akuisisi di bidang perbankan dapat dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, permintaan bank Indonesia atau inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan."

Pendapat dari Friedman, Jack P. tentang pengambi-alihan (akuisisi)²⁵

"Istilah akuisisi tersebut berasal dari bahasa Inggris, acquisition yang dalam bahasa Inggris sering juga disebut dengan istilah take over, yang dimaksud dengan istilah acquisition atau take over adalah pengambil-alihan suatu kepentingan pengendalian perusahaan oleh suatu perusahaan lain (one company over controlling interest in another company)."

Penggabungan perbankan pada saat ini telah menjadi masalah bisnis dan hukum di Indonesia. Dalam pelaksanaan peningkatan kinerja lembaga perbankan, penggabungan diharapkan dapat meningkatkan internalisasi, efisiensi dan kualitas pelayanan sebagai upaya restrukturisasi bank. Sedemikian pentingnya tindakan penggabungan, untuk itu diatur persyaratan dan tata caranya melalui peraturan perundang-undangan yang mengikat setiap lembaga perbankan.

²⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.

²⁵ Jack P. Fredman, *Dictionary of Business Terms USA Barron's Educational Series Inc.*, 1987, hlm.10.

Manfaat ekonomi dari pelaksanaan penggabungan perbankan tidak akan berdampak negatif apabila diberi rambu-rambu berupa ketentuan hukum yang baik. Hal ini menjadi penting karena perbuatan hukum penggabungan perbankan dapat ditimbulkan akibat yang multi dimensional yaitu akibat hukum yang bersifat formal maupun materiil, akibat ekonomi dan akibat sosial serta psikologis. Upaya untuk menekan dampak yang berlebihan harus diformulasikan secara bijaksana oleh pihak yang berwenang dalam setiap bank yang akan melaksanakan penggabungan. Hal ini sangat penting karena proses penggabungan pada dasarnya dampak negatif yang fatal bagi setiap pihak yang terkait dalam sistem perbankan tidak dapat diinginkan.

Konsep ekonomi dan hukum dalam penelitian ini akan disatukan secara setara dan digunakan terminologi yang tepat. Pemenuhan kebutuhan berjalan searah bersama metode kebutuhan didapatkan melalui cara yang tepat sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Supaya penelitian ini lengkap kajiannya maka disajikan secara berurutan mulai dari keberadaan lembaganya, prosedur dan perlindungannya. Selain itu, didukung pula dengan kajian yuridis yang komprehensif sehingga ada suatu perbandingan yang memadai serta saling terkait sebagai peristiwa hukum antara bidang perbankan yang melakukan penggabungan dengan bank yang tidak melakukan penggabungan (bank yang masih berjalan sampai saat ini) dalam hukum persaingan usaha.

Pada dasarnya hukum persaingan usaha telah berkembang sejak Perang Dunia Kedua di Inggris, bahkan pengadilan telah membuat batasan-batasan sebagai pengekanan perdagangan pada hukum adat terjadi di Negara Amerika Serikat, yang mengaju terhadap hukum persaingan usaha pada beberapa dekade yang lalu yaitu Undang-Undang Sherman 1890. Ini dikenal sebagai "anti trust" di USA, berkembang dari usaha-usaha Negara Amerika Serikat untuk menghapuskan "trust" atau anti persaingan cartel yaitu kelompok-kelompok dari pabrik-pabrik besar yang memproduksi industri khusus yang bersatu untuk memperkuat pasar industri dan memastikan bahwa harga-harga yang tinggi, syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang berubah-ubah yang mereka tetapkan dapat diterima. Undang-undang Amerika Serikat dimaksudkan mencegah "trust" seperti itu, itu sebabnya diperlukan syarat "anti-trust".

Suatu lingkungan yang kompetitif adalah syarat mutlak bagi negara-negara berkembang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang efisien. Dalam pasar-pasar yang kompetitif perusahaan-perusahaan akan bersaing untuk lebih banyak menarik konsumen melalui penjualan produk dengan harga yang serendah mungkin, meningkatkan produk mereka, memperbaiki pelayanan mereka kepada konsumen. Dengan

demikian maka suatu lingkungan kompetitif akan menguntungkan konsumen.²⁶

Dibandingkan dengan banyak negara lain, Indonesia sudah sangat ketinggalan start. Di Amerika Serikat (AS) sudah lama sekali berlaku undang-undang yang melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bahkan sebelum berlakunya undang-undang itu, yaitu sebelum berlakunya Sherman Act pada tahun 1980, pengadilan di AS telah memberikan putusan-putusan mengenai larangan praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.²⁷

Dalam Undang-undang Anti Monopoli ditentukan juga bahwa dalam hal merger, konsolidasi atau akuisisi perusahaan yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu (yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah), maka dalam hal yang demikian, pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha wajib dilakukan. Lihat Pasal 29 Undang-Undang Anti Monopoli.²⁸

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk tesis tentang: PERJANJIAN PENGGABUNGAN USAHA PERBANKAN BERBENTUK PT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.5 TAHUN

²⁶ Thee Kiam Wie, *Aspek Ekonomi Yang Perlu Diperhatikan Dalam Implementasi Undang-Undang No.5 Tahun 1999*, Jurnal Hukum Bisnis (volumen 8, 1999) hlm.60

²⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Hukum Bisnis (Volume 4, 1998), hlm. 5.

²⁸ *Ibid.*

1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan atau data sekunder. Dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan, metode perbandingan hukum juga digunakan untuk membandingkan ketentuan hukum perbankan dan hukum perusahaan khususnya mengenai persaingan usaha.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis karena bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang disertai analisis mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan perjanjian penggabungan usaha perbankan ditinjau dari persaingan usaha.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian terhadap data sekunder dan data primer. Dalam studi kepustakaan dilakukan inventarisasi hukum positif serta bahan-bahan pustaka buku dan non

buku. Secara khusus penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian inventarisasi hukum positif dan penelitian agar hukum *in concreto* dapat ditemukan. Studi pustaka dilakukan untuk mencari data sekunder, bahan-bahan di bidang hukum yang dicari adalah sebagai berikut:

- 1). Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan penggabungan perbankan; undang-undang perseroan terbatas serta ketentuan undang-undang persaingan usaha yang sehat,
- 2). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya buku-buku literatur tentang hukum perbankan, perusahaan, perjanjian, yang berkaitan dengan penggabungan; serta persaingan usaha,
- 3). Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya artikel, feature, wawancara, pada media massa dan jurnal ilmiah.

b. Penelitian Lapangan

Sebelum dapat ditemukan norma hukum *in concreto*, akan dilakukan kegiatan untuk mencari apa saja yang termasuk dalam hukum positif yang sedang berlaku. Setelah itu akan dilakukan pencarian data primer melalui wawancara dengan para pejabat Bank Indonesia yang membawahi segala kegiatan penggabungan perbankan dan wawancara

dengan para pejabat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terbuka dengan berfokus pada permasalahan yang akan diteliti yaitu berkenaan dengan penggabungan perbankan dalam persaingan usaha yang sehat.

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mendukung data kepustakaan, yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkompeten dan relevan seperti para pakar hukum, pejabat-pejabat terkait pada instansi pemerintah, swasta, dan para profesional yang berkait langsung dengan topik yang dibahas.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif berdasarkan tinjauan pustaka yang disusun untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum atas pembahasan yang telah dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis, pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun data melalui naskah resmi.

b. Wawancara

Adapun wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer, dengan terlebih dahulu menyiapkan pedoman dan konsep wawancara yang disiapkan kepada pihak-pihak terkait.

Penelitian bahan-bahan hukum sekunder akan dilakukan pada beberapa perpustakaan di Bandung dan Jakarta, diantaranya :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum UNPAD, Perpustakaan Pascasarjana UNPAD, dan Perpustakaan Pusat UNPAD di Bandung.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum UI di Jakarta.
3. Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Fak. Hukum UI di Jakarta
4. Perpustakaan Bank Indonesia di Jakarta
5. Perpustakaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Jakarta

Untuk mendapatkan bahan-bahan hukum primer dilakukan penelitian lapangan di Jakarta, yaitu di Bank Mandiri & Bank Danamon.

Dalam rangka menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, kedua bahan hukum yaitu data primer dan data sekunder dianalisis dengan metode kualitatif untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk diskriptif analitis.

BAB II

PERJANJIAN PENGGABUNGAN USAHA PERBANKAN

A. Pengertian Merger Perusahaan

Rencana merger yang digulirkan pemerintah telah dijadikan fenomena baru dalam perkembangan perbankan pada beberapa tahun terakhir dan mungkin juga dalam perkembangan selanjutnya, sebagai contoh telah terjadinya merger pada bank Danamon dan konsolidasi beberapa bank-bank BUMN menjadi Bank Mandiri serta bank swasta lainnya. Bank-bank yang akan bergabung tidak hanya bank-bank BUMN, nota bene termasuk bank-bank yang terdapat saham pemerintah karena proses restrukturisasi di Badan Penyehatan Perbankan Nasional saja, namun juga bank-bank swasta nasional yang masih dalam satu kelompok bisnis maupun yang berasal dari kelompok bisnis lain.

Merger dunia perbankan, yaitu merger antara bank Danamon dan Bank Duta serta beberapa bank-bank lainnya yang ikut bergabung. Bank Danamon merupakan pihak yang menerima gabungan dari beberapa bank dan bertahan hidup (*surviving firm*) dan Bank Duta dan bank-bank lainnya yang ikut bergabung merupakan pihak yang bergabung (*merged firm*) dan bubar setelah bergabung. Peristiwa merger ini mengakibatkan Bank Danamon memiliki ukuran yang makin besar yaitu asset yang

berasal dari seluruh bank yang bergabung. Pemegang saham atau pemilik Bank Duta dan bank-bank lainnya yang ikut bergabung akan tetap memiliki saham perusahaan hasil merger (Danamon) melalui pertukaran atau penggantian saham, kecuali bila saham tersebut dijual. Penentuan besarnya nilai pertukaran atau penggantian saham (ration tukar) tersebut dilakukan melalui negosiasi kedua belak pihak. Bila saham-saham tersebut dijual-belikan di pasar modal, maka harga yang disepakati didasarkan pada harga pasar masing-masing saham.

Pada tahun 1998, empat bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor, dan Bank Pembangunan Indonesia bergabung dengan cara konsolidasi menjadi bank Mandiri. Pemerintah mengambil kebijakan ini dalam rangka efisiensi dan peningkatan daya saing bank pemerintah dalam industri perbankan nasional.

Pada tanggal 22 Nopember 2001, pemerintah melalui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KSKS) telah merekomendasikan bahwa sebagai bagian dari upaya penyehatan perbankan, bank-bank di bawah pengelolaan BPPN yaitu : Bank Bali, Universal, Patriot, Bank Prima Express dan Bank Artamedia telah melakukan penggabungan. Pada tahun 2002, penggabungan kelima bank swasta tersebut dilakukan dan bank yang masih dipertahankan adalah Bank Bali, dengan pertimbangan secara ekonomi, financial, dan sumber daya lebih kuat dibanding dengan

ke-empat bank lainnya. Dalam perkembangannya, nama bank hasil penggabungan tersebut menjadi bank Permata yang dimaksudkan untuk membangun image.²⁹

Pengertian merger perusahaan adalah bergabungnya dua atau lebih badan usaha menjadi satu badan usaha, yang dikenal dengan istilah merger, konsolidasi dan akuisisi. Pada penggabungan usaha dengan cara merger adalah bergabungnya dua atau lebih badan usaha dengan mempertahankan satu nama usaha dan badan usaha lainnya dibubarkan, pada penggabungan usaha dengan cara konsolidasi adalah bergabungnya dua atau lebih badan usaha dengan cara melebur lalu mendirikan satu nama badan usaha baru, sedangkan penggabungan dengan cara akuisisi adalah berbeda halnya dengan merger dan konsolidasi, pada akuisisi bergabungnya dua atau lebih badan usaha dengan cara mengambil alih badan usaha yang diambil alih dan dengan demikian pengendalian usaha berada pada badan usaha yang mengambil alih.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka perbedaan antara merger, konsolidasi dan akuisisi badan usaha adalah sebagai berikut:

- a. Pada merger masih dipertahankan salah satu badan usaha yang ada, pada konsolidasi semua badan usaha yang ada dibubarkan dan didirikan badan usaha baru, sedangkan pada akuisisi badan usaha mengambil alih badan usaha lain dan berada pada pengendaliannya.

²⁹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Tersedia pula di <http://www.kppu.go.id>. Akses terakhir tanggal 8 Desember 2004.

- b. Pada merger hanya diperlukan perubahan Anggaran Dasar bank yang masih ada, jadi hanya memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman, pada konsolidasi dilakukan pembuatan akta pendirian baru yang memerlukan pengesahan Menteri Kehakiman, sedangkan pada akuisisi tidak perlu melakukan perubahan Anggaran Dasar dari badan usaha yang mengambil alih.

Menurut Abdulkadir Muhamad dari segi hukum perusahaan:³⁰

"Merger merupakan pembelian dan karenanya pengalihan harta kekayaan termasuk juga saham perseroan yang menggabungkan diri. Saham perseroan yang menggabungkan diri dihilangkan identitasnya dan digantikan oleh saham perseroan yang masih ada. Tetapi pada konsolidasi, semua harta kekayaan termasuk juga saham perseroan yang bergabung dibeli oleh perseroan yang baru didirikan dan diganti dengan identitas perseroan baru. Pendirian perseroan yang baru bersamaan dengan pembelian dan pengalihan seluruh harta kekayaan perseroan yang lama yang melebur menjadi perseroan baru melalui akta pendiriannya."

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, cet I, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, hlm. 86.

Merger adalah *absorpsi* suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya. Perusahaan pengambil alih (*the acquiring firm*) tetap memakai nama dan identitasnya. Setelah merger terjadi, maka perusahaan yang diambil alih itu berhenti eksistensinya sebagai *business entity* yang mandiri. Sedangkan pada konsolidasi yang terjadi adalah terbentuknya perusahaan yang baru sama sekali. Dalam konsolidasi, baik perusahaan yang mengambil alih maupun yang diambilalih berakhir eksistensinya dan menjadi bagian dari perusahaan yang baru itu. Pada konsolidasi tidak dipersoalkan secara spesifik siapa yang mendapatkan siapa. Dengan demikian perasaan-perasaan yang tidak mengenakan dapat dihindarkan.

Pada merger, konsolidasi dan akuisisi, yang terjadi adalah suatu perusahaan mengambilalih semua aktiva (*assets*) dan semua pasiva (*liabilities*) dari perusahaan lain. Dengan demikian dalam merger, konsolidasi dan akuisisi akan dihasilkan suatu kombinasi baik aktiva maupun pasiva dari perusahaan yang mengambilalih dan perusahaan yang diambilalih.

Jika dilihat dari segi jenis usaha dari perusahaan-perusahaan yang melakukan merger, maka merger dapat dibagi ke dalam empat kategori jenis merger yaitu :³¹

1. Merger Horizontal

³¹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002, hlm.85-89.

Merger Horizontal adalah merupakan merger di antara dua atau lebih perusahaan dimana semua perusahaan tersebut bergerak pada bidang bisnis (line of business) yang sama. Contohnya merger Bank Danamon.

2. Merger Vertikal

Merger Vertikal adalah merger diantara dua atau lebih perusahaan dengan mana yang satu bertindak sebagai supplier bagi yang lainnya. Jadi hubungan bisnis mereka merupakan hubungan producer-supplier. Contohnya merger Du Pont dengan perusahaan minyak bumi Conoco

3. Merger Kon-generik

Merger Kon-Generik yaitu dimana perusahaan-perusahaan yang bergabung saling berhubungan satu sama lain, tetapi belum dapat dikatakan sebagai produsen terhadap produk yang sama (horizontal), dan bukan juga hubungan antara producer-supplier (vertikal). Contohnya Backe & Company dengan perusahaan asuransi Prudential.

4. Merger Konglomerat

Konglomerat merger merupakan merger antara dua perusahaan atau lebih yang sama sekali tidak punya keterikatan bidang usaha satu sama lain. Contohnya merger perusahaan minyak dan gas bumi Mobil Oil dengan perusahaan Montgomery Ward.

Menurut Muhamad Djumhana :

*"Conglomerate merger, yang terjadi bila perusahaan yang saling melebur tersebut merupakan perusahaan yang produksinya tidak berkaitan. Disamping itu di antara mereka sebelumnya juga tidak terdapat hubungan ekonomi secara fungsional".*³²

Merger bank atau badan usaha adalah usaha atau pembesaran perusahaan melalui pemilikan atau penyatuan beberapa perusahaan ke dalam satu pemilikan. Praktek penggabungan badan usaha ini banyak dilakukan dalam dunia bisnis dan lebih menonjol lagi setelah pasar modal di Indonesia diaktifkan kembali pada tahun 1987. Tentu saja merger badan usaha dilandasi oleh beberapa kepentingan yang secara ekonomi menjadi lebih efisien dan menguntungkan.

Menurut Mas'ud Machfoedz ada beberapa alasan perlunya penggabungan badan usaha yaitu:³³

- (a) Pemanfaatan aset yang lebih efisien dalam satu kesatuan perusahaan. Sebagai contoh, apabila PKBI bergabung menjadi satu dengan Kanindotex secara ekonomis pemanfaatan mesin tenun lebih efisien karena *economic scale* dapat ditingkatkan;
- (b) Integrasi usaha, dengan pengusahaan atau penggabungan badan usaha yang segaris biaya produksi menjadi murah. Sebagai contoh, apabila Indofood bergabung menjadi satu dengan Bogasari, maka kesulitan perolehan bahan baku Mie Instant dapat dihindari;

³² Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 156.

- (c) Profesionalisme manajemen, dengan penggabungan badan usaha diharapkan mampu menarik manajemen yang profesional. Sebagai contoh, penguasaan Bank Papan Sejahtera oleh Hasjim Group.
- (d) Sinergi finansial dan ekonomi, apabila perusahaan yang merugi bergabung dengan perusahaan yang memperoleh laba, maka perusahaan yang rugi akan menampakkan performance yang baik dan perusahaan yang memperoleh laba akan berkurang pajaknya karena dikurangi oleh perusahaan yang bergabung. Sebagai contoh, penggabungan Toko Gunung Agung dan Multi Gunung Agung pada tahun 1988.

Penggabungan usaha selain merger, ada konsolidasi dan akuisisi. Penggabungan perusahaan dalam bahasa Inggris disebut *merger*, sedangkan peleburan perusahaan disebut *consolidation*, pada pengambilan perusahaan disebut *acquisition*. Ketiga istilah tersebut mengandung makna penyatuan dua perseroan atau lebih. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas istilah penggabungan digunakan untuk merger, peleburan untuk konsolidasi dan mengambil alih digunakan akuisisi. Istilah merger, konsolidasi dan akuisisi dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana dirubah menjadi Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan (Undang-undang Perbankan).

²³ Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm. 87.

Secara spesifik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tidak memberikan definisi atau penjelasan tentang istilah penggabungan, peleburan dan pengambil alihan. Namun bila ditelaah dalam Undang-undang Perbankan, dalam penjelasannya disebutkan bahwa merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan melikuidasi bank-bank lainnya, konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan melikuidasi bank-bank yang ada, sedangkan akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Bank.

Dewasa ini merger, konsolidasi dan akuisisi bank umum sudah masuk pada babak baru. Semula merger hanya dilakukan atas dasar kebutuhan survival atau sekadar menyelamatkan diri, yang umumnya terjadi pada kasus spesifik bank-bank kecil bermasalah. Dalam perkembangannya, merger, konsolidasi dan akuisisi pada bank umum sudah menjadi kebutuhan yang universal. Bukan hanya diperlukan oleh bank kecil, merger, konsolidasi atau akuisisi juga dibutuhkan pada bank-bank besar yang sehat.

Kiat merger, konsolidasi dan akuisisi lembaga perbankan dianggap sebagai langkah strategis yang diperlukan untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan bank-bank. Hal ini dapat dilihat pada peristiwa penggabungan aset dua bank besar, maka bank baru tersebut akan

berpotensi untuk menjadi lebih efisien dengan jaringan yang makin luas sehingga dihasilkan peluang perolehan laba yang lebih besar.

B. Perjanjian Merger Perusahaan

Sebagai telah dijelaskan pada bab sebelumnya, merger dilihat dari substansinya merupakan perjanjian, yang mana perjanjian merger merupakan perjanjian baru yang timbul dalam praktek, oleh karena itu ketentuan-ketentuan hukum tentang perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPdata tetap berlaku. Dasar hukum berlakunya perjanjian merger ialah ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

Dalam hal ini, perjanjian merger juga merupakan perjanjian tidak bernama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1319 KUHPdata yang berbunyi: "Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum." Pada perjanjian merger tetap harus tunduk pada ketentuan-ketentuan KUHPdata. Kemudian dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tidak terdapat pengaturan mengenai merger dalam Bab III Pasal 36-Pasal 56 tentang Perseroan Terbatas.

Merger secara prosedural tunduk pada Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Pasar Modal (UUPM). Namun, oleh karena peraturan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, SK

Direksi Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/Dir 1999 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum, serta Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-52/ PM/ 1997 Tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten.

Secara garis besar hal-hal yang diatur dalam perjanjian merger, meliputi :

1. Kesepakatan para pihak untuk melakukan merger.
2. Maksud dan tujuan merger.
3. Tata cara merger.
4. Pengalihan aktivitas usaha, aktiva, passiva dan karyawan bank serta peserta merger.
5. Komposisi modal bank sebelum dan sesudah merger.
6. Komposisi Komisaris, Direksi, dan sebagainya.
7. Penyelesaian terhadap para kreditur dan gugatan/ tuntutan pihak ketiga oleh bank hasil merger.
8. Pernyataan dan jaminan dari bank peserta merger.

C. Pengaturan Merger Perusahaan

Dalam perspektif hukum, merger usaha pada perbankan di Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat. Tindakan merger bank umum tidak saja dibenarkan oleh hukum, tetapi juga sebagai fasilitas atau pedoman dalam pengambilan langkah penggabungan. Hal ini diatur

secara umum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupun secara khusus dalam Undang-undang perbankan yang selanjutnya dituangkan dalam aturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/KMK.017/1993 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

Secara khusus juga bahwa pelaksanaan merger diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Perseroan Terbatas.

Selain ketentuan di atas, ada beberapa ketentuan yang tidak dapat dilepaskan begitu saja sebagai penunjang atau penyanggah pelaksanaan merger dan konsolidasi bank umum terutama yang berkaitan dengan Pasar Modal yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Keputusan-keputusan Ketua Bapepam yang terdiri dari:

1. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep. 84/PM/1996 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ;
2. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep. 85/PM/1996 tentang Penawaran Tender dan Pedoman Tentang Bentuk dan Isi Persyaratan Perusahaan Sasaran dan Pihak Lainnya Sehubungan dengan Penawaran Tender;

3. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep. 86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai aturan umum, mengatur aturan merger dan konsolidasi dalam satu bab tersendiri bersamaan juga dengan akuisisi. Hal itu diatur dalam Bab IV tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan sebanyak 9 pasal yang terdiri dari Pasal 102 sampai dengan Pasal 109.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, Undang-undang Perbankan telah terlebih dahulu mengatur guna mengantisipasi mengenai tindakan hukum merger, konsolidasi dan akuisi bank, namun hanya dalam satu pasal yaitu Pasal 28 yang kemudian diamanatkan untuk diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum mengatur masalah merger, konsolidasi dan akuisisi dalam satu bab tertentu yaitu pada Bab III dengan jumlah pasal sebanyak 6 pasal mulai dari Pasal 15 sampai Pasal 20.

Lebih teknis lagi mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi bank umum, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/KMK.017/1993 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, secara prinsipil merger dan konsolidasi harus dilakukan dengan asas: "hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan

kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan yang bersangkutan serta kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.”³⁴

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tidak disebutkan definisi atau penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang memberikan penjelasan mengenai peristilahan maupun penjelasan Pasal 102 sampai Pasal 109 dari Undang-undang tersebut, tidak dijumpai definisi dari apa yang dimaksud dengan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

Tidak demikian dengan Undang-undang Perbankan yang di dalam penjelasan Pasal 28 ayat (1) dijelaskan definisi tentang merger, konsolidasi dan akuisisi sebagai berikut:

“Merger (penggabungan usaha) adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan melikuidasi bank-bank lainnya. Konsolidasi (peleburan usaha) adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan melikuidasi bank-bank yang ada. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank.”³⁵

³⁴ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741.

³⁵ Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472, Ps. 28 ayat (1).

Ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa dalam hal terjadi merger dan konsolidasi, maka perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri menjadi bubar. Selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut ditentukan bahwa pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) itu dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengadakan likuidasi atas perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri, atau dapat pula dilakukan tanpa terlebih dahulu dilikuidasi. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, merger dan konsolidasi yang diatur dalam peraturan tersebut adalah merger dan konsolidasi yang dilakukan tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu.

Dalam hal pembubaran perseroan tidak didahului dengan likuidasi, maka merger dapat dilakukan dengan tidak perlu dilakukan pemindahan secara yuridis atas masing-masing aktiva (aset) dari perusahaan yang diambilalih kepada perusahaan yang mengambilalih. Pemindahan yuridis itu terjadi dengan sendirinya secara hukum, sekaligus dan serentak untuk semua aktiva dan pasiva dari perusahaan yang diambilalih. Dalam hal pembubaran perseroan tidak didahului dengan likuidasi, maka:³⁶

³⁶ Pasal 107 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547.

1. Aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri, beralih karena hukum kepada perseroan hasil merger atau konsolidasi;
2. Pemegang saham perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 107 ayat (3) tersebut, seandainya di dalam akta perjanjian merger tidak disebutkan klausul khusus mengenai peralihan aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri, peralihan aktiva dan pasiva tersebut tetap terjadi demi hukum. Namun tidak ada salahnya sekalipun mungkin ada yang menganggap berlebihan, apabila di dalam akta perjanjian merger atau akta perjanjian konsolidasi dimuat klausul yang menentukan peralihan aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri itu. Di dalam akta perjanjian merger cukup klausul tersebut dirumuskan kurang lebih sebagai berikut:³⁷

"Dengan ditandatanganinya akta ini oleh pihak pertama dan pihak kedua maka segala hak dan kewajiban atau segala kekayaan dan utang PT Bank B seketika itu juga diambilalih oleh dan oleh karena itu demi hukum beralih kepada PT Bank A."

Sedangkan pada akta perjanjian konsolidasi cukup disebutkan suatu klausul yang lebih kurang berbunyi sebagai berikut:

³⁷ Sutan Remi Syahdeini, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, *Op.cit*, hlm.7-8.

"Dengan ditandatanganinya akta ini oleh para pihak, maka segala hak dan kewajiban atau segala kekayaan dan utang baik dari PT Bank A maupun PT Bank B seketika itu juga diambilalih oleh dan oleh karena itu demi hukum beralih kepada PT Bank C".

Cara pembubaran tanpa didahului dengan likuidasi yang mengakibatkan aktiva dan pasiva beralih secara hukum kepada bank hasil merger atau konsolidasi tetap masih menguntungkan. Menurut Muchyar Yara, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu: ³⁸

1. Adanya keyakinan bahwa tunggakan kewajiban-kewajiban yang dikemukakan oleh bank-bank yang akan melakukan merger sungguh-sungguh menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
2. Adanya pernyataan dari para pemegang saham bank-bank yang akan melaksanakan merger untuk menanggung secara renteng pelunasan segala kewajiban-kewajiban yang tertunggak yang tidak dikemukakan sebelumnya sehingga pelaksanaan merger telah terjadi.

Menurut Pasal 102 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas, apabila suatu perseroan ingin melakukan merger, rencana merger tersebut harus dituangkan dalam Rancangan Merger yang disusun bersama oleh direksi dari perseroan-perseroan yang akan melakukan merger tersebut. Ditentukan selanjutnya dalam Pasal 102 (2) bahwa Rancangan Merger dimaksud harus memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

³⁸ Muchyar Yara, *Merger (Penggabungan Usaha) Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995, cet.I*, Nadhilah Ceria Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 155-156.

- a. Nama perseroan yang akan melakukan merger dan konsolidasi;
- b. Alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan merger dan konsolidasi dan persyaratan merger atau konsolidasi;
- c. Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan merger atau konsolidasi terhadap perseroan hasil merger atau konsolidasi;
- d. Rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil merger apabila ada, atau rancangan Akta Pendirian perseroan baru hasil konsolidasi;
- e. Neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi tiga tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan merger atau konsolidasi;
- f. Hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan.

D. Merger Dihubungkan Dengan Kekuatan Pangsa Pasar

Dalam perekonomian terbuka, jika terdapat sedikit perusahaan yang melayani pasar, slake akan terjadi pasar monopoli atau oligopoli. Hal ini disebabkan karena adanya kolusi antara perusahaan satu dan perusahaan lainnya dalam penetapan harga dan jumlah barang yang diproduksi guna memperoleh laba maksimum. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat menurun.³⁹

³⁹ Pemikiran Pengamat, *Praktek Monopoli dan Oligopoli di Indonesia*, Business News, 5 Agustus 2004.

Di lain sisi, banyak pihak berpendapat bahwa persaingan sempurna merupakan bentuk ideal dalam struktur pasar karena fungsi pasar adalah untuk mewujudkan efisiensi produksi dan alokasi yang mampu memberikan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Namun dalam prakteknya, persaingan sempurna sulit direalisasi karena adanya penyimpangan dari kondisi ideal itu (*Pareto-optimum*) akibat adanya kelompok yang menguasai pasar (*market power*). Kelompok ini akan mengurangi pendapatan konsumen (*consumer surplus*) karena sebagian pendapatannya dialihkan ke produsen, serta sebagian lagi hilang entah kemana.

Untuk melindungi pasar dari kekuasaan kelompok, pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), meminta haknya untuk melaksanakan hak monopoli. Alasannya, hak ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa *cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*. Cabang-cabang produksi dalam pengertian Pasal 33 ayat (2) itu adalah: jasa kereta api, listrik, telekomunikasi, air minum, dan sejenisnya. Begitu pula, Pasal 33 ayat (3) berbunyi *bumi, air, dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*. Menurut UUD ini, monopoli bisa dibenarkan sepanjang untuk kepentingan publik. Namun perlu dijelaskan secara rinci, cabang-cabang

produksi apa saja yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Di lain pihak, pemerintah memberlakukan UU. No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat pada tahun 1999 sehingga berbagai ketentuan dan perundang-undangan yang terkait dengan UU itu harus disesuaikan. Disahkannya UU ini membuktikan komitmen kuat pemerintah untuk meletakkan landasan hukum guna menciptakan lingkungan usaha yang kompetitif untuk semua bidang usaha. UU ini mencerminkan tentang kesadaran pemerintah guna menjaga kestabilan makro ekonomi dan propersaingan serta pengembangan sumberdaya manusia. Upaya-upaya ini merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan perekonomian nasional agar lebih efisien, dinamis dan berdaya saing.

Pertimbangan pembuatan UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dibuktikan dengan pengalaman negara lain yang telah mengundangkannya terlebih dahulu.

Asalnya, monopoli merugikan dunia usaha dan masyarakat, namun monopoli bisa menguntungkan konsumen pula jika produk-produk yang dihasilkannya itu untuk kepentingan rakyat banyak. Di sini, kegiatan produsen dan konsumen dalam ekonomi pasar tidak dilakukan dengan lembaga sentral, melainkan oleh pelaku ekonomi secara individu sehingga penggerak ekonomi pasar adalah

persaingan sehat.

Pemerintah pun memiliki kewenangan untuk mengatur pasokan barang dan jasa sekaligus penetapan harga yang dihasilkan produsen. Artinya, pemerintah dapat menentukan harga maksimum dari barang yang dihasilkannya itu, namun pemerintah wajib pula melindungi rakyat menghadapi harga yang tinggi dan pasokan barang yang terbatas. Dalam hubungan ini, pemerintah berkewajiban mensejahterakan rakyatnya (*social welfare*) sehingga praktek monopoli yang merugikan masyarakat harus diawasi seperti yang terjadi pada perusahaan air minum dan listrik yang dikelola.

Dengan demikian, pasar persaingan sempurna merupakan pilihan terbaik. Namun, untuk menjaga agar mekanisme pasar berjalan dan memberikan manfaat kepada semua pihak, maka diperlukan pengawasan ketat dengan melibatkan pesaing bebas agar tidak terjadi praktek monopoli. Dalam kaitan ini, pemerintah membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tanggal 7 Juni 2000 guna memeriksa berbagai pihak yang diduga melanggar UU Anti Monopoli. Serta memberi putusan mengikat dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar. Bidang telekomunikasi, pupuk, kertas, semen, pos, peternakan dan jaminan sosial tenaga kerja merupakan target strategis yang dikaji KPPU.

Pengalaman menunjukkan bahwa praktek monopoli sangat merugikan, bukan hanya untuk produsen tetapi juga konsumen seperti yang terjadi pada monopoli perdagangan jeruk di Kalimantan Barat dan cengkeh di Sulawesi Utara sekitar dua dekade yang lalu. Saat itu, pemerintah daerah (dengan tekanan pusat) melakukan intervensi pasar guna memberikan hak monopoli perdagangan jeruk dan cengkeh kepada perusahaan tertentu. Akibatnya, usaha perkebunan jeruk ditinggalkan pemiliknya karena merugi terus sehingga jeruk Pontianak hilang dari pasaran. Demikian pula hal yang sama terjadi pada komoditas cengkeh di Sulawesi Utara. Oleh sebab itu, monopoli sangat merugikan produsen sekaligus konsumen, sementara yang diuntungkan adalah pedagang atau *pemburu rente* karena kedekatannya dengan penguasa.

Namun demikian, pasar monopoli yang dicerminkan pangsa pasar 4 perusahaan terbesar (*Concentration Ratio* atau CR4) lewat kartel seperti tekstil ($CR > 50$ persen, minuman ($CR4 = 0,81$) bisa saja harganya ditentukan mereka. Begitu pula, industri mie instant produksi PT Indofood yang memiliki pangsa pasar 71 persen dan makanan ringan 47 persen). Di sini, meskipun perusahaan itu besar menguasai pasar, belum tentu melakukan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasalnya, sepanjang perusahaan itu tidak membuat pesaingnya kesulitan dalam

berusaha, maka perusahaan itu tidak bisa disebut penghambat dalam usaha sejenis untuk maju.⁴⁰

Dengan demikian, mekanisme pasar merupakan solusi terbaik. Tetapi kepada pelaku ekonomi yang melakukan praktek monopoli sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33, maka pengawasan masih diperlukan. Caranya, melalui lembaga pemerintah dan masyarakat (LSM), baik di pusat maupun daerah untuk melakukan pengawasan terhadap barang barang kebutuhan pokok. Selain itu melalui kerjasama dengan pihak kejaksaan, kepolisian, masyarakat dan *stake holder* lainnya agar diperoleh hasil yang memuaskan.⁴¹

Dengan kemampuan untuk menentukan harga barang dan jasa, telah menggaris bawahi suatu ciri utama bagi memeriksa ada tidaknya posisi dominan. Saling keterkaitan ini semakin memperjelas pula bahwa keberadaan penguasaan menurunkan harga melebihi kebijakan harga yang umum tanpa membahayakan posisinya yang dominan di pasar, maka dapat diduga terdapatnya pemusatan kekuatan ekonomi serta posisi di pasar. Alasannya adalah bahwa persaingan usaha tidak dapat lagi memenuhi fungsi **pengendaliannya** terhadap pelaku usaha bersangkutan, karena **perusahaan** tersebut dapat bergerak bebas

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

menghadapi pesaing lain, dan mempunyai ruang gerak yang kurang mampu dikendalikan oleh persaingan.

Merger adalah merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Pada prinsipnya terdapat 2 faktor yang pelaku usaha melakukan penggabungan, yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Beberapa faktor ekonomi yang mendukung perusahaan untuk melakukan merger adalah efisiensi waktu, biaya dan risiko kegagalan memasuki pasar, mengakses reputasi teknologi, produk dan merek dagang, memperoleh individu-individu sumber daya manusia yang profesional, membangun kekuatan pasar (market power), membangun kekuatan monopoli, memperluas pangsa pasar, mendiversifikasi lini produk, mempercepat pertumbuhan perusahaan, menstabilkan cash flow dan keuntungan.

Selain dampak positif, merger juga dapat memberikan dampak negatif, salah satu dampak negatif dari penggabungan yang sering terjadi pada negara transisi atau negara berkembang adalah menciptakan atau meningkatkan posisi dominan sehingga dapat melakukan kegiatan yang dapat men-distorsi pasar. Distorsi pasar tersebut dapat berupa mengurangi tingkat persaingan, hambatan masuk bagi pelaku usaha lain dalam pasar, menetapkan harga yang lebih tinggi, pengurangan output dan mutu produk yang lebih rendah sehingga pada akhirnya konsumen juga dirugikan.

Melihat dampak yang ditimbulkan dari suatu penggabungan, perlu dilakukan pengawasan agar penggabungan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak mengakibatkan adanya distorsi pasar. Badan pengawas persaingan usaha perlu mempertimbangkan beberapa hal untuk menilai apakah penggabungan tersebut dapat memberikan dampak yang positif maupun negatif terhadap persaingan diantaranya adalah peringkat penguasaan pasar, berkurangnya tingkat persaingan, jumlah pesaing dan rasio konsentrasi dalam pasar bersangkutan, ada atau tidak adanya hambatan masuk dalam pasar bersangkutan, ketersediaan produk impor dan substitusi, pengaruh pesaing dari pasar terdekat, efisiensi dan lain lain.

BAB III

PENGEMBANGAN PERBANKAN MELALUI PENGGABUNGAN USAHA

A. Tata Cara Merger Bank Umum

Kajian pelaksanaan merger di Indonesia dibagi atas dua sub tema berdasarkan jenis usaha suatu perusahaan, yaitu perusahaan di bidang usaha perbankan dan perusahaan non bank. Prosedur pelaksanaan merger perusahaan Perseroan Terbatas yang bidang usahanya non bank harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Sedangkan, bagi kalangan perbankan dilakukan selain harus mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, juga harus dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/KMK.017/1993 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank serta berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum.

Kedua peraturan pelaksanaan tersebut bukan merupakan hal yang terpisah satu sama lainnya. Ketentuan merger bank umum kedua ketentuan itu merupakan hukum positif yang mengikat dan saling

mempengaruhi satu sama lainnya. Menurut hemat penulis dalam penelitian ini, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 merupakan *lex generalis* sedangkan Peraturan Pemerintah Nomo 70 Tahun 1992 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.017/1993 adalah *lex specialis* pelaksanaan merger bank umum. Lebih lanjut Muchyar Yara menyebutkan bahwa:

"Apabila tidak dipenuhinya ketentuan atau adanya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka perbuatan hukum merger batal demi hukum. Karena keduanya merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum bagi setiap bank yang akan melakukan merger."⁴⁰

1. Merger Bank Umum

Merger bagi bank umum pertama kali diatur berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 278/KMK.01/1989 tentang Peleburan Usaha dan Penggabungan Usaha Bank yang kemudian dicabut sejalan dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/KMK.017/1993 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (SK Menkeu No.222/1993).

⁴⁰ Muchyar Yara, Op.cit., hlm. 74.

Berdasarkan SK Menkeu No.222/1993, semua merger di kalangan perbankan pada prinsipnya harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan, setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 SK Menkeu No. 222/1993 pemberian izin merger dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

- a. Persetujuan Prinsip, yaitu persetujuan yang diberikan untuk melakukan persiapan merger;
- b. Izin Merger, yaitu izin penggabungan usaha dari dua atau lebih bank ke dalam satu bank, serta pencabutan izin usaha bank yang dilikuidasi.

Pelaksanaan merger bank, berdasarkan ketentuan pemberian izin di atas dilakukan dalam lima tahap, yaitu: ⁴¹

1. Tahap persiapan merger;
2. Tahap permohonan persetujuan prinsip;
3. Tahap pelaksanaan merger;
4. Tahap permohonan izin merger; serta
5. Tahap likuidasi bank yang digabungkan.

1. Tahap Persiapan Merger

Dalam tahap ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

⁴¹ *Ibid*, hlm. 76

- a. Penyelenggaraan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) masing-masing bank yang akan melakukan merger.

Bagi bank yang digabungkan, Rapat Umum Luar Biasa itu bertujuan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: ⁴²

- 1). persetujuan untuk menjual saham-saham atau untuk melakukan merger perusahaan;
- 2). persetujuan pengalihan harta, hak dan kewajibannya kepada bank yang menerima penggabungan;
- 3). persetujuan pengalihan semua izin, lisensi dan perjanjian-perjanjian atau persetujuan-persetujuan kepada bank hasil merger;
- 4). persetujuan penghentian semua usaha, operasi, mau-pun kegiatan pada tanggal tertentu (biasanya pada tanggal merger itu berlaku efektif), serta pengambilalihan usaha, operasi dan kegiatan tersebut oleh bank penerima penggabungan terhitung pada tanggal yang sama;
- 5). persetujuan pembubaran dan likuidasi, penetapan likuidatur dan honorariumnya, serta hal-hal lainnya sesuai dengan pembubaran perusahaan.

⁴² Pasal 10 huruf a Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/KMK.017/1993 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisi.

Bagi bank penerima penggabungan, rapat umum luar biasa pemegang saham bertujuan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- a). persetujuan untuk membeli saham-saham atau untuk menerima penggabungan perusahaan;
 - b). persetujuan penerimaan harta, hak dan kewajiban dari bank yang digabungkan;
 - c). persetujuan penerimaan semua izin, lisensi dan perjanjian-perjanjian atau persetujuan-persetujuan dari bank yang digabungkan;
 - d). persetujuan pengambilalihan semua usaha, operasi, maupun kegiatan pada tanggal tertentu, serta pengambilalihan usaha, operasi dan kegiatan tersebut dari bank yang digabungkan pada tanggal yang sama;
 - e). persetujuan untuk membayar harga pembelian saham-saham atau untuk mengeluarkan saham-saham baru dalam jumlah tertentu kepada pemegang saham bank yang digabungkan, sebagai imbalan atas penggabungan perusahaan.
- b. Penyelenggaraan rapat umum (gabungan) para pemegang saham bank penerima penggabungan dan bank yang digabungkan yang bertujuan untuk:

- 1). Disetujuinya rancangan akta jual beli saham atau rancangan perjanjian merger yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a). penilaian atas kekayaan dari bank-bank yang akan melakukan merger;
 - b). status dari kantor-kantor bank hasil merger;
 - c). pengaturan tentang pengalihan segala harta, hak, kewajiban, serta tanggung jawab bank yang digabungkan kepada bank penerima merger;
 - d). rencana pelaksanaan merger.
- 2). Disetujuinya rancangan perubahan ketentuan Anggaran Dasar bank hasil merger, terutama yang berkaitan dengan:
 - a). struktur permodalan;
 - b). susunan pemegang saham, jika para pemegang saham bank yang digabungkan menerima imbalan dalam bentuk saham pada bank penerima merger.
- 3). Disetujuinya struktur dan susunan pengurus baru bank penerima penggabungan;
- 4). Disetujuinya proyeksi neraca dan perhitungan laba/rugi dari bank penerima merger setelah merger dilaksanakan.

2. Tahap Persetujuan Prinsip Merger

Setelah tahap persiapan merger rampung dilaksanakan, maka direksi bank-bank yang akan merger menyampaikan permohonan persetujuan prinsip merger bank, sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan dengan dilampirkan keputusan-keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham bank yang digabungkan dan penerima penggabungan sebagai mana pada tahap persiapan di atas. "Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip diajukan oleh direksi-direksi bank-bank yang akan melakukan merger ditujukan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia."⁴³

Berbeda dengan SK Menkeu No. 278/1989 terdahulu, yang menetapkan bahwa putusan Menteri Keuangan atas permohonan merger bank diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya permohonan izin merger, SK Menkeu No. 222/1993 tidak menjelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan persetujuan prinsip merger bank yang telah diajukan. Selain itu dasar pertimbangan apa yang dipergunakan untuk menetapkan bahwa persetujuan prinsip merger bank yang diajukan kepadanya akan diterima atau ditolak. Namun dalam Pasal 2 SK Menkeu No. 222/1993 hanya disebutkan bahwa Menteri Keuangan akan terlebih dulu mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia.

⁴³ *Ibid*, Pasal 8.

Tidak dicantumkannya batas waktu pemberian persetujuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi Menteri Keuangan agar dapat mengeluarkan persetujuan tersebut dalam waktu yang lebih cepat. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa jumlah bank di Indonesia dari waktu ke waktu pertambahannya semakin meningkat. Selain itu menurut Muchyar Yara, "pemerintah justru menghendaki jumlah bank yang tidak terlalu banyak, tetapi terdiri dari yang besar, kuat dan sehat."⁴⁴

3. Tahap Pelaksanaan Merger

Setelah diterimanya persetujuan prinsip dari Menteri Keuangan, maka pelaksanaan merger dimulai yang meliputi kegiatan sebagai berikut:⁴⁵

- a. Pengesahan dan penandatanganan akta jual-beli saham atau perjanjian merger yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1). penilaian atas kekayaan dari bank-bank yang akan melakukan merger;
 - 2). status dari kantor-kantor bank hasil merger.
- b. Penyelenggaraan rapat umum (gabungan) para pemegang saham

⁴⁴ Muchyar Yara, *Op. cit.*, hlm. 80.

⁴⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau penyampaian laporan akta penggabungan dan akta perubahan Anggaran Dasar perseroan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak keputusan rapat umum pemegang saham.

Bank hasil merger dan bank yang digabungkan, yang ditujukan untuk :

- 1). mensahkan perubahan ketentuan Anggaran Dasar bank hasil merger, terutama yang berkaitan dengan :
 - a). struktur permodalan;
 - b). susunan pemegang saham, jika para pemegang saham bank yang digabungkan menerima imbalan dalam bentuk saham pada bank hasil merger;
 - c). struktur dan susunan pengurus baru bank hasil merger.
- 2). Pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi dari bank hasil merger.
- 3). Penandatanganan perjanjian-perjanjian atau dokumen-dokumen yang berkenaan dengan pengalihan harta, kewajiban, tanggung jawab, izin, lisensi dan hal-hal lain dari bank yang akan digabungkan kepada bank hasil merger.
- 4). Pengajuan permohonan oleh direksi bank penerima merger kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk menyetujui Anggaran Dasar bank hasil merger sesuai dengan keputusan rapat umum pemegang saham.⁴⁶

⁴⁶ Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, persetujuan Menteri Kehakiman diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima.

4. Tahap Izin Merger

Setelah diterimanya persetujuan atau pengesahan dari Menteri Kehakiman atas perubahan Anggaran Dasar bank hasil merger, maka direksi bank-bank yang melakukan merger secara bersama menyampaikan permohonan izin merger dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Permohonan ini disampaikan ke alamat yang sama sebagaimana ketika menyampaikan persetujuan prinsip merger.

Dalam permohonan izin merger ini dilampirkan akta perubahan Anggaran Dasar bank hasil merger yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman, akta jual beli saham bank yang melakukan merger dan akta perjanjian merger serta neraca perhitungan laba/rugi bank hasil merger.

Setelah didengarkannya pertimbangan dari Bank Indonesia, dan pelaksanaan merger telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, maka Menteri Keuangan akan mengeluarkan izin merger yang artinya:

- a. merger yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan mulai berlaku sah dan efektif; serta
- b. terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin merger, maka izin usaha perbankan bagi bank yang digabungkan telah dicabut, dan bank yang digabungkan itu harus segera menghentikan operasi dan kegiatannya.

Menurut Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas: "Direksi bank hasil merger wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam dua surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak merger bank selesai dilakukan."⁴⁷

5. Tahap Likuidasi Bank yang Digabungkan

Pada pelaksanaan tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Proses likuidasi bank yang digabungkan dilaksanakan dengan diikuti Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham untuk menerima laporan dan pertanggungjawaban likuidatur mengenai segala tindakannya yang telah dilakukan dalam menunaikan tugasnya, kemudian likuidatur dibebaskan dari semua kewajiban dan tanggung jawabnya atas segala tindakan yang dilakukannya dalam rangka pelaksanaan likuidasi;
- b. Penyampaian laporan tentang selesainya proses likuidasi bank yang digabungkan oleh direksi bank hasil merger kepada Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Kehakiman, serta sekaligus meminta Menteri Kehakiman untuk mencoret nama bank

⁴⁷ Pasal 108 ayat (7) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

yang digabungkan dari daftar perseroan terbatas yang ada di Departemen Kehakiman.

2. Prosedur Konsolidasi Bank Umum

Berdasarkan Pasal 102 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, apabila bank akan melakukan konsolidasi, rencana konsolidasi yang akan dilakukan harus dituangkan dalam Rancangan Konsolidasi yang disusun bersama oleh direksi dari bank-bank yang akan melakukan konsolidasi. Rancangan Konsolidasi tersebut sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut:

- a. nama bank atau perseroan yang akan melakukan konsolidasi;
- b. alasan serta penjelasan masing-masing direksi bank yang akan melakukan konsolidasi dan persyaratan konsolidasi;
- c. tata cara konversi saham dari masing-masing bank yang akan melakukan konsolidasi terhadap saham bank hasil konsolidasi;
- d. rancangan Akta Pendirian bank atau perseroan baru hasil konsolidasi;
- e. neraca perhitungan laba/rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun terakhir dari semua bank yang akan melakukan konsolidasi;
- f. hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing bank.

Seperti halnya pemberian izin dalam melaksanakan merger bank, konsolidasi bank pemberian izinnya juga dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

- a. Persetujuan Prinsip, yaitu persetujuan yang diberikan untuk melakukan persiapan konsolidasi;
- b. Izin Konsolidasi dan Izin Usaha bagi bank hasil konsolidasi serta pencabutan izin usaha bank yang dikonsolidasikan.

Pelaksanaan konsolidasi bank, berdasarkan ketentuan pemberian izin di atas dilakukan dalam lima tahap seperti juga halnya dalam merger bank, yaitu:

1. Tahap persiapan konsolidasi;
2. Tahap permohonan persetujuan prinsip;
3. Tahap pelaksanaan konsolidasi;
4. Tahap permohonan izin konsolidasi dan izin usaha; serta
5. Tahap pencabutan izin usaha bank yang dikonsolidasikan.

1. Tahap Persiapan Konsolidasi

Dalam melakukan persiapan konsolidasi masing-masing bank harus menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham yang ditujukan untuk menghasilkan:

- a. persetujuan untuk melakukan konsolidasi perusahaan;

- b. persetujuan pengalihan harta, hak dan kewajibannya kepada bank hasil konsolidasi;
- c. persetujuan pengalihan semua izin, lisensi dan perjanjian-perjanjian atau persetujuan-persetujuan kepada bank hasil konsolidasi;
- d. persetujuan penghentian semua usaha, operasi, maupun kegiatan pada tanggal tertentu (biasanya pada tanggal konsolidasi itu berlaku efektif);
- e. persetujuan pembubaran dan likuidasi.

Selanjutnya, perlu dilakukan penyelenggaraan rapat umum (gabungan) para pemegang saham bank-bank yang akan melakukan konsolidasi yang bertujuan untuk:

- a. menyetujui rancangan akta atau rancangan perjanjian konsolidasi yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1. penilaian atas kekayaan dari bank-bank yang akan melakukan konsolidasi;
 - 2. status dari kantor-kantor bank hasil konsolidasi;
 - 3. pengaturan tentang pengalihan segala harta, hak, kewajiban, serta tanggung jawab bank yang akan dikonsolidasikan kepada bank hasil konsolidasi;
 - 4. rencana pelaksanaan konsolidasi.
- b. menyetujui rancangan Anggaran Dasar bank hasil konsolidasi, terutama yang berkaitan dengan:

- 1). struktur permodalan;
 - 2). susunan pemegang saham;
 - c. menyetujui struktur dan susunan pengurus baru bank hasil konsolidasi;
 - d. menyetujui proyeksi neraca dan perhitungan laba/rugi dari bank hasil konsolidasi.
2. Tahap Permohonan Persetujuan Prinsip

Setelah tahap persiapan konsolidasi selesai dilaksanakan, maka direksi bank-bank yang akan melakukan konsolidasi menyampaikan permohonan persetujuan prinsip konsolidasi bank kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia, sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan dengan dilampirkan keputusan-keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham bank yang akan konsolidasi sebagaimana pada tahap persiapan di atas.

SK Menkeu No. 222/1993 tidak menjelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan persetujuan prinsip konsolidasi bank yang telah diajukan. Selain itu, dasar pertimbangan yang dipergunakan untuk menetapkan bahwa persetujuan prinsip konsolidasi bank yang diajukan kepadanya akan diterima atau ditolak berdasarkan pertimbangan dari Bank Indonesia.

Permohonan persetujuan prinsip tersebut disampaikan ke alamat Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Jl. Dr. Wahidin Nomor 1 Gedung A Jakarta Pusat 10710, sedangkan tembusannya disampaikan pada hari yang sama kepada Bank Indonesia melalui alamat Kantor Pusat Bank Indonesia Jl. MH. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10010.

3. Tahap Pelaksanaan Konsolidasi

Setelah diterimanya persetujuan prinsip dari Menteri Keuangan, maka dimulailah pelaksanaan konsolidasi yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengesahan dan penandatanganan perjanjian konsolidasi yang sekurang-kurangnya muatannya sebagai berikut:
 - a). penilaian atas kekayaan dari bank-bank yang akan melakukan konsolidasi;
 - b). status dari kantor-kantor bank hasil konsolidasi.
- 2) Penyelenggaraan rapat umum (gabungan) para pemegang saham bank hasil konsolidasi, yang ditujukan untuk:
 - a). pengesahan ketentuan Anggaran Dasar bank hasil konsolidasi, terutama yang berkaitan dengan :
 - struktur permodalan;
 - susunan pemegang saham;

- struktur dan susunan pengurus baru bank hasil konsolidasi.
- b). pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi dari bank hasil konsolidasi.
- 3) Penandatanganan perjanjian-perjanjian atau dokumen-dokumen yang berkenaan dengan pengalihan harta, kewajiban, tanggung jawab, izin, lisensi dan hal-hal lain dari bank yang akan dikonsolidasikan kepada bank hasil konsolidasi.
- 4) Pengajuan permohonan oleh direksi bank penerima konsolidasi kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk persetujuan Anggaran Dasar bank hasil konsolidasi sesuai dengan keputusan rapat umum pemegang saham dengan melampirkan Akta atau Perjanjian Konsolidasi.⁴⁸

4. Tahap Permohonan Izin Konsolidasi dan Izin Usaha

Setelah diterimanya persetujuan atau pengesahan dari Menteri Kehakiman tentang Anggaran Dasar bank hasil konsolidasi, maka direksi bank-bank yang dikonsolidasikan, permohonan izin konsolidasi dan izin usaha disampaikan dengan formulir yang telah ditentukan. Permohonan

⁴⁸ Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 permohonan pengesahan Anggaran Dasar bank hasil konsolidasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak keputusan rapat umum pemegang saham dan mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia setelah mendapat pengesahan menteri.

ini disampaikan ke alamat yang sama sebagaimana ketika menyampaikan persetujuan prinsip konsolidasi.

Berdasarkan Pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan No. 222/KMK.017/1993, dalam pengajuan permohonan izin konsolidasi perlu dilampirkan Anggaran Dasar bank hasil konsolidasi yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman, surat perjanjian konsolidasi serta neraca perhitungan laba/rugi bank hasil konsolidasi.

Setelah didapat pertimbangan dari Bank Indonesia, dan pelaksanaan konsolidasi telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, maka Menteri Keuangan akan mengeluarkan izin konsolidasi yang artinya:

- 1). Konsolidasi yang dilakukan oleh bank-bank yang bersangkutan mulai berlaku sah dan efektif; serta
- 2). Terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin konsolidasi, maka izin usaha perbankan bank hasil konsolidasi telah diberikan dan bank-bank yang dikonsolidasikan telah dicabut izin usahanya sehingga harus segera menghentikan operasi dan kegiatannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 108 ayat (7) UU No. 1 Tahun 1995

“Direksi bank hasil konsolidasi wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam dua surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak konsolidasi bank selesai dilakukan”.⁴⁹

⁴⁹ *Loc. cit.*

5. Tahap Pencabutan Izin Usaha atau Likuidasi Bank yang Dikonsolidasikan.

Pada pelaksanaan tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Proses likuidasi bank yang dikonsolidasikan dilaksanakan dengan diikuti Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham untuk menerima laporan dan pertanggungjawaban likuidatur mengenai segala tindakannya yang telah dilakukan dalam menunaikan tugasnya, kemudian likuidatur dibebaskan dari semua kewajiban dan tanggung jawabnya atas segala tindakan yang dilakukannya dalam rangka pelaksanaan likuidasi;
- 2) Penyampaian laporan tentang selesainya proses likuidasi bank yang digabungkan oleh direksi bank hasil konsolidasi kepada Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Kehakiman, serta sekaligus meminta Menteri Kehakiman untuk mencoret nama bank yang dikonsolidasikan dari daftar perseroan terbatas yang ada di Departemen Kehakiman.

B. Saham Usaha Perbankan Yang Melakukan Merger

Pengaturan jumlah dan nilai saham yang berada pada setiap bank yang akan melakukan merger memerlukan waktu yang cukup lama, yakni dengan melakukan perhitungan nilai setiap saham pada masing-

masing bank. Penilaian saham dilakukan oleh independent valuer yaitu suatu lembaga independen yang melakukan penilaian terhadap saham-saham yang berada pada masing-masing bank yang akan dimerger. Mengingat banyaknya penilaian terhadap saham-saham dari bank-bank yang berbeda baik aktifitas, produknya maupun Non Performing Loans (NPL) status kolektibilitas. Setelah penilaian, maka bank-bank yang dimerger menerima kompensasi berupa saham-saham pada surviving bank berdasarkan perhitungan konversi atas saham-sahamnya pada bank hasil merger, terutama bagi pemegang saham minoritas, karena tidak menyetujui pelaksanaan merger, diberikan kompensasi atas saham-sahamnya menurut nilai pasar yang wajar.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam perbuatan hukum merger bank umum adalah kreditur atau pihak-pihak yang mempunyai hak tagihan terhadap bank yang diambilalih. Meskipun merger adalah suatu pengambilalihan semua aktiva (*assets*) dan semua pasiva (*liabilities*) dari perusahaan lain, namun perlu dijelaskan atau diumumkan secara khusus atau melalui surat kabar tentang peralihan tanggung jawab tersebut kepada bank yang mengambilalih. Dengan demikian dari merger tersebut dapat dihasilkan suatu kombinasi baik aktiva maupun pasiva dari bank yang mengambil-alih dan bank yang diambilalih.

Peristiwa merger ini mengakibatkan Bank Danamon memiliki ukuran yang makin besar, karena telah mengambil alih seluruh asset dan hutang

Bank Duta dan bank-bank lainnya yang ikut bergabung. Pemegang saham atau pemilik Bank Duta dan bank-bank lainnya yang ikut bergabung akan tetap memiliki saham perusahaan hasil merger (Danamon) melalui pertukaran atau penggantian saham, kecuali bila saham tersebut dijual. Penentuan besarnya nilai pertukaran atau penggantian saham (ration tukar) tersebut dilakukan melalui negosiasi kedua belak pihak. Bila saham-saham tersebut dijual-belikan di pasar modal, maka harga yang disepakati didasarkan pada harga pasar masing-masing saham.

Pada tahun 1998, empat bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor, dan Bank Pembangunan Indonesia bergabung dengan cara konsolidasi menjadi bank Mandiri. Pemerintah mengambil kebijakan ini dalam rangka efisiensi dan peningkatan daya saing bank pemerintah dalam industri perbankan nasional.

Pada tanggal 22 Nop 2001, pemerintah melalui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) telah merekomendasikan bahwa sebagai bagian dari upaya penyehatan perbankan, bank-bank di bawah pengelolaan BPPN yaitu : Bank Bali, Universal, Patriot, Bank Prima Express dan Bank Artamedia telah melakukan penggabungan. Pada tahun 2002, merger kelima bank swasta tersebut dilakukan dan bank yang masih dipertahankan adalah Bank Bali, dengan pertimbangan secara ekonomi,

financial, dan sumber daya lebih kuat dibanding dengan ke-empat bank lainnya. Dalam perkembangan-nya, nama bank hasil merger tersebut menjadi bank Permata yang dimaksudkan untuk membangun image.⁵⁰

Perlindungan terhadap masyarakat dalam praktek merger bank umum atau perusahaan lainnya belum banyak diperhatikan. Di Amerika Serikat, merger tidak dapat dilakukan kalau hasilnya akan melanggar *anti trust law*. Merger yang berakibat monopoli akan merugikan masyarakat dari dua segi yaitu, tidak efisiennya pemanfaatan sumber daya alam sehingga penentuan harga dan kualitas produk suatu perusahaan ditentukan sendiri tanpa pesaing, dan konsumen tidak mempunyai alternatif lain untuk produk yang disukainya, baik dari segi harga maupun kualitasnya. Oleh karena itu "perundangan antitrust berusaha menciptakan aktivitas bisnis agar berada pada suatu iklim persaingan yang sehat. Dampak perundangan ini sangat besar terhadappraktek bisnis dan pengorganisasian dunia industri AS. Berlandaskan keyakinan bahwa perdagangan besar bermanfaat baik siapa pun (perekonomian, dunia usaha maupun pihak konsumen), maka perundangan ini melarang beberapa bentuk pengendalian perdagangan dan praktek-praktek monopoli. Di AS, kepedulian terhadap masalah ini termanifestasi dalam bentuk pengawasan atas praktek-praktek bisnis yang mencakup empat persoalan utama, yaitu kesepakatan-kesepakatan

⁵⁰ Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Tersedia pula di <http://www.kppu.go.id>. Akses terakhir tanggal 8 Desember 2004.

diantara para pesaing, pengaturan kontrak diantara para penjual dan pembeli, upaya-upaya untuk mengembangkan atau mempertahankan kekuatan monopoli, dan penggabungan-penggabungan usaha (merger).⁵¹

Kepentingan masyarakat biasanya disebut sebagai kepentingan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Persaingan sehat dalam melakukan usaha pada hakekatnya merupakan embrio dari ketentuan anti monopoli. Hal ini dapat diketahui dalam penjelasan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 bahwa, "dalam merger, konsolidasi dan akuisisi harus pula dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Pada bank-bank yang bentuk badan hukumnya perseroan, sebelum dikeluarkannya Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dikenal klasifikasi saham dalam bentuk saham biasa, saham preferen dan saham prioritas. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 memungkinkan pula penerbitan beberapa klasifikasi saham. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi perseroan untuk menerbitkan saham guna memberikan kesempatan kepada setiap mereka yang hendak menanamkan modalnya pada perseroan dengan memilih jenis saham yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Kriteria penentuan

⁵¹ Hukum Persaingan, *Perundang-undangan Antitrust di Amerika Serikat*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 4, 1998, hlm. 29.

klasifikasi dapat beragam, antara lain berdasarkan hak suara, pembagian deviden, kemampuan untuk ditukarkan dengan klasifikasi lain. Kriteria tersebut tidak selalu bersifat alternatif, melainkan dapat juga bersifat kumulatif.

Dalam Pasal 46 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas ditentukan, Anggaran Dasar menetapkan satu klasifikasi saham atau lebih. Yang dimaksud dengan klasifikasi saham adalah kelompok saham yang satu sama lain mempunyai karakteristik yang sama, dan karakteristik tersebut membedakannya dengan saham yang merupakan kelompok saham dari klasifikasi yang berbeda. Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama, misalnya tentang hak suara, hak menerima deviden dan hak pengalihan.

C. Kedudukan Pemegang Saham Dalam Merger Usaha Perbankan

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penggabungan usaha perbankan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan oleh masing-masing bank umum yang akan merger atau konsolidasi, baik bank yang mengambilalih maupun bank yang diambilalih, tidak selalu tercapai suatu keputusan yang bulat terhadap rencana penggabungan usaha (merger atau konsolidasi). Merger dan konsolidasi tidak dapat diputuskan secara sepihak saja oleh pemegang saham mayoritas. Terhadap merger atau konsolidasi bank umum yang sudah go

public, oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) disyaratkan bahwa perlu adanya persetujuan dari pemegang saham, dan tidak berakibat munculnya benturan kepentingan.

Pengaturan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana pengaturan saham dalam penggabungan perbankan juga perlu diwaspadai dari upaya pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum, termasuk kepentingan pihak internal maupun eksternal perbankan. Ketentuan tersebut sangat tegas mengatur beberapa hal yang perlu menjadi perhatian para pihak yang melakukan penggabungan usaha perbankan, karena dari dimensi internal terdapat juga nuansa perlunya pengaturan persaingan antara pemegang saham dalam kerangka melakukan usaha agar tidak mematikan peran setiap pemegang saham. Erman Rajaguguk menyebutkan bahwa, "bila keputusan mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi diserahkan saja kepada pemegang saham mayoritas, maka bisa saja harga saham yang diambilalih tersebut atau penilaian terhadap aset yang diambilalih merugikan pemegang saham minoritas."⁵²

⁵² Erman Rajaguguk, *Merger, Akuisisi dan Konsolidasi*, makalah pada Seminar Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, BPHN, Jakarta, 1997, hlm. 3.

Dengan demikian kondisi atau iklim yang nyaman juga dibutuhkan dalam kaitannya dengan kepentingan pemegang saham minoritas.

Di samping perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, perlu juga perlindungan terhadap tenaga kerja dari bank yang diambilalih. Dalam Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk merger dan konsolidasi secara khusus disebutkan bahwa, penggabungan perusahaan-perusahaan tidak boleh mengakibatkan terjadinya pemberhentian tenaga kerja yang telah ada. Dalam praktek banyak kemungkinan yang dapat dilakukan. Pada umumnya digunakan dua cara yaitu : Pertama, tenaga kerja dari perusahaan yang diambilalih berdasarkan negosiasi bersedia mengundurkan diri dengan pesangon atau imbalan tertentu. Kedua, tenaga kerja dari perusahaan yang diambilalih pindah ke perusahaan yang mengambilalih, namun masa kerjanya di perusahaan yang pertama tidak dihitung. Hal kedua tentunya merugikan tenaga kerja yang bersangkutan, seharusnya masa kerja tenaga kerja tersebut tetap diperhitungkan.

Dengan dianutnya sistem klasifikasi oleh Undang-undang Perseroan Terbatas, maka dimungkinkan munculnya bermacam-macam variasi pemegang saham yaitu pemegang saham:⁵³

1. dengan hak suara, misalnya pada saham biasa;
2. tanpa hak suara, misalnya pada saham yang dimiliki sendiri oleh perseroan yang bersangkutan;
3. dengan hak suara khusus, misalnya pada saham prioritas;

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 44.

4. dengan hak suara terbatas/bersyarat, misalnya saham yang dimiliki oleh anggota Bursa Efek baru mempunyai hak suara apabila dipenuhinya syarat tertentu."

Karena munculnya bermacam variasi pemegang saham, maka penentuan korum dan pengambilan keputusan dalam RUPS tidak mengacu pada bagian tertentu dari modal ditempatkan, melainkan pada bagian tertentu dari saham dengan hak suara yang sah. Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menegaskan pula bahwa pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan. Selanjutnya Pasal 53 Undang-undang Perseroan Terbatas juga menegaskan bahwa pada saham yang digadaikan, hak suara ada pada pemegang saham. Oleh karena itu penggadaian saham harus dilaporkan kepada perseroan dan dicantumkan dalam Daftar Pemegang Saham.

Apabila terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, maka Anggaran Dasar akan ditetapkan satu klasifikasi saham sebagai "saham biasa". Yang dimaksud dengan "saham biasa" adalah saham yang hak suara diberikan untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, hak menerima pembagian deviden dan sisa kekayaan dalam proses likuidasi. Hak suara yang dimiliki oleh pemegang "saham biasa" dapat juga dimiliki oleh pemegang saham klasifikasi lain.

Selain klasifikasi "saham biasa", dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan satu klasifikasi saham atau lebih:⁵⁴

- "1. dengan hak suara khusus, bersyarat, terbatas, atau tanpa hak suara;
2. yang setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau dapat ditukar dengan klasifikasi saham lain;
3. yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembagian deviden secara kumulatif atau non kumulatif; dan
4. yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari saham klasifikasi atas pembagian deviden dan sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi."

Bermacam-macam unsur klasifikasi saham ini tidak selalu menunjukkan bahwa klasifikasi tersebut masing-masing berdiri sendiri terpisah satu sama lain. Suatu klasifikasi dapat merupakan gabungan antara dua atau lebih unsur-unsur klasifikasi tersebut.

Kepada pemegang saham diberikan bukti kepemilikan atas saham yang dimilikinya. Bukti kepemilikan saham atas tunjuk, diberikan berupa surat saham. Sedangkan bukti kepemilikan saham atas nama, diserahkan kepada para pihak dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan kebutuhan. Menurut Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, "saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya. Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang".

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 45.

Selain bukti hak berupa surat saham, masih ada bukti hak lain berupa segala catatan yang berkenaan dengan saham, yaitu Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus yang dibuat dan disimpan oleh Direksi. Bukti hak ini diperlukan oleh pemegang selaku pemilik saham dalam mewujudkan kepentingannya misalnya perolehan atas pembayaran deviden, penggadaian saham atau pemindahan sahamnya kepada pihak lain.

Menurut ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara kecuali anggaran dasar menentukan lain. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 46 tentang dapat diterbitkannya saham dalam beberapa klasifikasi. Apabila Anggaran Dasar tidak menentukan hal tersebut, maka dapat dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan memiliki satu hak suara.

Pada Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) telah ditentukan bahwa saham perseroan yang dimiliki oleh perseroan itu sendiri tidak mempunyai hak suara. Demikian juga saham induk perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaannya tidak mempunyai hak suara. Hal ini disebabkan dalam Pasal 29 perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimilikinya sendiri. Sebab jika dimiliki sendiri maka saham tersebut tidak memberikan hak suara pada perseroan.

Beberapa ketentuan di atas tentang klasifikasi dan hak-hak pemegang saham dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah secara tegas terdapat pengaturannya. Secara tegas juga dipisahkan antara beberapa hal yang menjadi kewenangan pemegang saham dengan wewenang Direksi dan Komisaris. Umumnya kewenangan pemegang saham diakomodasi dalam RUPS sebagai lembaga tertinggi dalam suatu perseroan.

Pelaksanaan merger bank umum harus disetujui oleh RUPS, dan tidak cukup hanya berdasarkan keputusan Direksi masing-masing bank. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 104 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang menentukan bahwa perbuatan hukum merger harus memperhatikan bukan saja kepentingan perseroan, tetapi juga kepentingan pemegang saham minoritas. Apabila perbuatan hukum merger bank umum merupakan perbuatan hukum yang cukup hanya atau dapat dilakukan oleh Direksi masing-masing bank yang bersangkutan, maka tidak mustahil perbuatan hukum itu dapat merugikan para pemegang saham (baik para pemegang saham mayoritas maupun yang minoritas).

Berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 keputusan RUPS mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi hanya sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 76. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1), RUPS yang akan membicarakan

merger dan konsolidasi harus berusaha mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila mufakat tidak dapat dicapai setelah melakukan musyawarah, berdasarkan ketentuan Pasal 76, dimungkinkan RUPS untuk mengambil keputusan dengan cara pemungutan suara (*voting*). Keputusan RUPS tersebut hanya sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Gambaran tersebut tidak semudah itu dapat dijalankan, karena meskipun secara formal kekuatan pemegang saham minoritas dapat dengan mudah diabaikan suaranya, namun tidak secara substansial. Karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 memberikan perlindungan yang kuat terhadap pemegang saham minoritas dalam hal suatu perusahaan (bank) bermaksud melakukan merger dan konsolidasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2), pemegang saham minoritas mempunyai dua pilihan dalam menghadapi rencana bank untuk melakukan merger atau konsolidasi. Pilihan pertama, pemegang saham minoritas dapat menjual sahamnya sesuai dengan harga yang wajar. Undang-undang Perseroan Terbatas tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "harga yang wajar", namun hal ini dapat ditentukan dengan menunjuk konsultan penilai yang independen untuk melakukan penilaian.

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-85/PM/1991 tanggal 3 Oktober 1991 tentang Nilai Pasar yang Wajar, ditentukan bahwa nilai pasar yang wajar mengikuti Peraturan Nomor: V.C.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan tersebut. Peraturan itu menentukan bahwa nilai pasar yang wajar untuk efek yang tidak tercatat pada Bursa Efek, harus ditentukan atas dasar penilaian yang dilaksanakan oleh penilai independen yang terdaftar di Bapepam. Sutan Remy Syahdeini berpendapat bahwa, "nilai pasar yang wajar untuk efek yang tercatat pada Bursa Efek, harga-harga terakhir dimana efek-efek tersebut telah diperdagangkan harus menjadi dasar untuk menentukan nilai pasar yang wajar bagi efek tersebut. Nilai pasar yang wajar tersebut harus tidak lebih tinggi dari harga terakhir di Bursa Efek dimana perdagangan terbesar efek tersebut terjadi."⁵⁵

Dalam hal bank yang sahamnya tercatat dalam Bursa Efek, baik bank yang menjadi obyek atau yang melakukan merger atau konsolidasi, guna memperhatikan pemegang saham minoritas, bank-bank yang terlibat dalam proses tersebut harus memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Pasar Modal. Apabila telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia, maka harus memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam, sedangkan apabila sahamnya tercatat pada Bursa Efek

⁵⁵ Sutan Remy Syahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 16.

Luar Negeri maka harus diperhatikan ketentuan Otoritas Pasar Modal negara setempat.

Apabila hak pemegang saham minoritas atas sahamnya tidak sesuai dengan harga yang wajar tidak dapat tercapai, maka pemegang saham minoritas dapat menggunakan pilihan kedua, yaitu tidak setuju atas rencana merger atau konsolidasi yang diajukan oleh Direksi. Hal ini artinya dilaksanakannya hak yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995.

Menurut Pasal 55 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1995, setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan yang berupa perubahan Anggaran Dasar, penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan atau penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan.

Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, menyebutkan bahwa :

"Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 (1), maka perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak lain".⁵⁶

⁵⁶ Indonesia, op. cit, Ps. 55 ayat (2)

Dalam ketidakpastian akan penjualan harga saham milik pemegang saham minoritas dengan kategori "harga yang wajar", maka hal ini dapat saja dilakukan dengan mengajukan kepada Pengadilan Negeri untuk memutuskan berapa harga yang wajar untuk menjual saham dari pemegang saham minoritas.

Dalam kedua ketentuan itu diatur hak para pemegang saham yang disebut dengan *appraisal remedy* atau juga disebut *appraisal rights*. *Appraisal remedy* adalah hak yang diberikan oleh undang-undang untuk memungkinkan para pemegang saham yang berkeberatan terhadap keputusan yang diambil oleh RUPS untuk menyatakan keberatannya terhadap keputusan itu dan agar saham-saham mereka dibeli perseroan seperti sebelum adanya keputusan RUPS dan selanjutnya mundur dari perseroan yang bersangkutan.

Hak suara perseorangan sebagai pemegang saham juga meliputi hak untuk menuntut perseroan akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris yang merugikan pemegang saham. Perlindungan hak tersebut diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan di Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris.

Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan perseroan. Gugatan yang diajukan pada dasarnya berisikan permohonan supaya dihentikan tindakan yang merugikan tersebut dan diambil langkah-langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul, maupun untuk mencegah tindakan serupa dikemudian hari. Ketentuan ini merupakan ketegasan Undang-undang Perseroan Terbatas atas perlindungan terhadap hak pemegang saham minoritas.

Dengan ditingkatkannya posisi tawar pemegang saham minoritas, maka perbuatan hukum merger dan konsolidasi perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dapat terlaksana dengan sangat hati-hati dan cermat, sehingga bukan suatu perbuatan yang justru dapat merugikan pihak lain. Perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dalam merger dan konsolidasi bank umum adalah suatu awal itikad baik yang dapat berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat atas upaya-upaya merger dan konsolidasi itu.

Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas merupakan salah satu instrumen filosofis dan instrumen teknis dalam pelaksanaan merger dan konsolidasi bank umum, karena sama seperti halnya perlindungan terhadap kreditur dan kepentingan masyarakat, hal itu merupakan syarat dapat dilaksanakan perbuatan hukum tersebut. Berdasarkan Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya, secara

eksplisit telah disebutkan perlunya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, dengan demikian selain sebagai etika bisnis, perlindungan tersebut juga merupakan norma positif.

d. Informasi Merger Usaha Perbankan

Selain terdapatnya pengaturan tentang hak atau kepentingan para pemegang saham, teknis atau metode penyampaian informasi merupakan salah satu hal penting yang saling terkait dengan hak atau kepentingan dalam penggabungan usaha perbankan. Proses penyampaian informasi menjadi penting karena berpengaruh terhadap pelaksanaan RUPS maupun berkenaan dengan informasi bagi nasabah perbankan. RUPS sendiri merupakan salah satu syarat sah nya perbuatan hukum merger yang dilaksanakan oleh bank umum.

Untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini terutama pemegang saham minoritas dan para nasabah supaya diketahui tentang adanya rencana merger bank umum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Direksi diwajibkan untuk mengumumkan rencana itu dalam dua surat kabar harian selambat-lambatnya 14 hari sebelum pemanggilan RUPS.

Namun dalam ketentuan tersebut maupun dalam peraturan pelaksanaannya tidak ditentukan secara spesifik kriteria surat kabarnya, baik yang boleh atau yang harus dipergunakan untuk keperluan

pengumuman tersebut. Tidak adanya tentang kriteria tersebut menjadi suatu masalah apakah diumumkan pada surat kabar yang bertiras lokal atau nasional atau bahkan yang bertiras internasional.⁵⁷

Seharusnya secara spesifik teknik atau metode pengumuman rencana akan dilaksanakannya Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) dalam rangka persiapan merger dilakukan dengan menggunakan surat kabar yang bertiras nasional dan luas. Bila tidak ditentukan seperti demikian, dikhawatirkan pengumuman yang dilakukan oleh Direksi menjadi tidak efektif serta dapat diarahkan sebagai tindakan formalitas belaka dan cenderung asal-asalan. Dengan demikian tujuan yang akan dicapai oleh ketentuan Pasal 105 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menjadi tidak tercapai.

Bank-bank yang akan merger besar kemungkinan saham-sahamnya telah tercatat di Bursa efek di dalam maupun luar negeri. Saham bank yang telah *go public* biasanya sahamnya selain dimiliki oleh investor dalam negeri juga dimiliki oleh investor asing yang tinggal diluar negeri. Oleh karena itu seharusnya Undang-undang tentang Perseroan Terbatas juga menentukan secara spesifik keharusan bagi perusahaan (bank) yang akan melakukan merger atau konsolidasi mengumumkan rencananya tersebut selain dalam surat kabar harian

⁵⁷ Untuk yang bertiras internasional diperuntukan bagi pihak ketiga atau pemegang hak yang berkepentingan terhadap bank yang akan melakukan merger atau konsolidasi yang tinggal di mancanegara.

nasional juga surat kabar harian yang terbit di luar negeri. Tentunya surat kabar harian yang terbit di luar negeri juga merupakan surat kabar yang bertiras internasional dan luas.

Berdasarkan Pasal 105 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 ditentukan bahwa, media pengumuman itu adalah surat kabar harian. Hal ini berarti harus dalam surat kabar yang terbit setiap hari. Dengan kata lain dapat diartikan tidak dimungkinkan untuk memuat pengumuman itu hanya di media cetak berupa majalah atau dalam media lainnya.

Karena perkembangan media massa sekarang ini telah menunjukkan adanya persaingan dalam memperoleh segmentasi, sehingga terdapat peningkatan oplah, jangkauan wilayah maupun intensitas jam siaran. Majalah, radio dan televisi merupakan media massa yang juga efektif apabila diberdayakan dalam proses pengumuman rencana atau hasil-hasil perbuatan hukum merger dan konsolidasi bank umum. Untuk itu penafsiran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut dapat diperluas selagi mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak para pihak yang berkepentingan terhadap bank yang merger atau konsolidasi.

Seperti halnya dengan pengumuman rencana merger dan konsolidasi, hasil-hasil pelaksanaan merger juga harus diumumkan kepada para pihak yang berkepentingan. Mengenai media yang

dipergunakan pada dasarnya sama dengan pengumuman rencana merger bank umum.

Secara khusus, berdasarkan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 disebutkan bahwa pengumuman hasil pelaksanaan merger, konsolidasi dan akuisisi bank umum harus dilakukan paling lambat 30 hari terhitung sejak merger atau konsolidasi tersebut selesai dilakukan. Selain itu, ketentuan itu juga berlaku terhadap Direksi bank yang mengambilalih.

Pelaksanaan merger bank umum harus diputuskan oleh RUPS dan proses pengambilan keputusannya dimungkinkan tidak dengan suara bulat karena banyaknya kepentingan yang harus diakomodasi oleh RUPS tersebut. Agar setiap kepentingan terjamin haknya, Undang-undang menetapkan perlindungan terhadap pihak-pihak lemah yang dalam hal ini ada pada pemegang saham minoritas.

Pemegang saham bank yang menjadi obyek maupun bank yang mengambilalih dalam merger bank umum, harus dijamin *appraisal remedy*-nya. Bila *appraisal remedy* dari pemegang saham tidak dijamin, maka keputusan perseroan yang merugikan pemegang saham akan dapat menimbulkan sengketa, dan tidak tertutup kemungkinan adanya proses litigasi atau pengajuan gugatan di pengadilan yang berkepanjangan.

Sengketa itu dapat timbul terutama apabila merger dan konsolidasi merupakan tindakan dari bank sentral untuk melakukan penyelamatan atas bank yang bermasalah. Sebab tindakan bank sentral tersebut merupakan tindakan atas bank sebagai suatu *business entity*, dan bukannya para pemegang sahamnya secara pribadi. Kesalahan yang dilakukan (baik karena kesengajaan maupun kelalaian) hingga terpaksa bank tersebut mengalami kesulitan yang membahayakan usahanya itu bukan merupakan tindakan pemegang saham, tetapi merupakan tindakan manajemen yang bersangkutan (Direksi dan atau Komisaris).

Oleh karena itu pemegang saham tidak dapat dipaksakan untuk menerima begitu saja harga yang ditawarkan oleh bank yang akan mengambilalih, namun dipihak lain memang harus disadari pula oleh para pemegang saham bahwa apabila merger tidak dilakukan, maka bank sentral dapat mengajukan usul kepada Menteri Keuangan agar izin usaha bank tersebut dicabut. "Apabila terjadi hal yang demikian, maka pemegang saham tidak memperoleh apa-apa kecuali sisa harta likuidasi setelah dibagi-bagikan kepada kreditur-kreditur lain berdasarkan urutan prioritasnya."⁵⁸

Selain itu, sengketa juga dapat muncul apabila terdapat ketidaksesuaian harga saham yang wajar, adanya keputusan perseroan,

⁵⁸ Sutan Remi Syahdeini, *op. cit.*, hlm. 24.

Direksi dan atau Komisaris yang merugikan pemegang saham minoritas. Oleh Undang-undang dimungkinkan untuk diajukan gugatan lewat pengadilan, karena hak suara perseorangan sebagai pemegang saham juga meliputi hak untuk menuntut perseroan akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris yang merugikannya.

Selain hak-hak perseorangan yang telah dijamin oleh undang-undang, terdapat juga hak kolegal yaitu hak yang tidak melekat pada pribadi-pribadi pemegang saham, melainkan hak yang dimiliki para pemegang saham secara kolektif. Sedangkan berdasarkan sistem *one share one vote* yang dirumuskan dalam Pasal 72 ayat (1), terdapat kemungkinan adanya dominasi pihak mayoritas. Pemegang saham mayoritas mendominasi perseroan karena terdapat lembaga korum dalam proses pengambilan keputusan.

Munculnya sengketa sangat mungkin terjadi dalam pelaksanaan merger atau konsolidasi bank umum apabila setiap pihak saling mempertahankan kepentingannya. Dalam sistem yang individualistik dan kapitalistik, terjadinya pertentangan antara mayoritas dan minoritas merupakan konsekuensi yang umum. Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, ditawarkan sistem yang agak berbeda dengan sistem individualistik, yaitu sistem penyelesaian masalah dengan musyawarah yang mana kepentingan bersama ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan individu.

Dominasi mayoritas sebenarnya ingin dikurangi dengan sistem musyawarah untuk mufakat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995. Kata musyawarah berasal dari kata *syura* yang mengandung makna bahwa dalam proses musyawarah itu setiap orang yang terlibat mempunyai hak suara yang sama. Pertimbangan utama dalam musyawarah adalah kepentingan bersama. Dengan demikian, sebenarnya sistem musyawarah tidak mengenal sistem mayoritas karena dasarnya adalah kebersamaan.

Sebagai langkah penyelesaian sengketa, musyawarah merupakan upaya awal sebelum melangkah pada upaya litigasi atau pengajuan gugatan lewat pengadilan. Bahkan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, perdamaian melalui permusyawaratan masih tetap terbuka baik yang dilakukan antara pihak yang bersengketa maupun dengan ditengahi oleh pihak ketiga.

BAB IV
MERGER PERBANKAN DIHUBUNGKAN
DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

A. Merger Perbankan dan Akibatnya

Melihat akibat yang ditimbulkan dari suatu merger, perlu dilakukan pengawasan agar merger yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak mengakibatkan adanya distorsi pasar. Badan pengawas persaingan usaha perlu mempertimbangkan beberapa hal untuk menilai apakah merger tersebut dapat memberikan dampak yang positif maupun negatif terhadap persaingan diantaranya adalah peringkat penguasaan pasar, berkurangnya tingkat persaingan, jumlah pesaing dan rasio konsentrasi dalam pasar bersangkutan, ada atau tidak adanya hambatan masuk dalam pasar bersangkutan, ketersediaan produk impor dan substitusi, pengaruh pesaing dari pasar terdekat, efisiensi dan lain lain.

Pelaksanaan perjanjian merger usaha di dunia perbankan merupakan suatu tonggak penting dalam pelaksanaan restrukturisasi perbankan. Pelaksanaan penggabungan tersebut bertujuan untuk membentuk suatu institusi perbankan baru yang memiliki struktur permodalan yang kuat, kondisi keuangan yang sehat, serta berdaya saing tinggi dalam menjalankan fungsi intermediasi dengan jaringan layanan yang lebih luas dan produk yang lebih beragam. Suatu bank yang telah berhasil digabungkan baik melalui merger akan menempatkan

dirinya dalam dunia perbankan sebagai salah satu terbesar dengan jumlah asset yang dimilikinya. Hal ini tentu saja membawa dampak tersendiri tidak hanya terhadap bank hasil merger dan konsolidasi, tetapi juga dunia perbankan dan perekonomian Indonesia, serta nasabah, karyawan dan juga masyarakat.

Adapun dampak penggabungan di lihat dari 2 segi, yaitu :

1. Segi Hukum

- a. Bank yang melakukan Merger

Dengan bank asal sebagai surviving bank, maka status hukum bank yang telah melakukan merger merupakan perusahaan publik. Namun, untuk sementara, saham bank hasil merger di Bursa Efek Jakarta (BEJ) masih akan menggunakan nama bank asal dengan kode yang sudah terdaftar, karena izin usahanya masih menggunakan izin usaha bank asal.

Dalam hal ini, karena merger dilakukan tanpa adanya tindakan likuidasi, maka akibat-akibat yang berlaku ialah sebagai berikut :

- 1). Peralihan Status Pemegang Saham

Hal ini disebabkan karena pemegang saham bank-bank yang dimerger menerima kompensasi berupa saham-saham pada surviving bank berdasarkan perhitungan

konversi atas saham-sahamnya pada bank hasil merger, terutama bagi pemegang saham minoritas, karena tidak menyetujui pelaksanaan merger, diberikan kompensasi atas saham-sahamnya menurut nilai pasar yang wajar.

2). Peralihan Aktiva/ Pasiva

Aktiva dan pasiva dari bank-bank yang dimerger beralih secara hukum kepada bank hasil merger secara otomatis sejak merger tersebut dinyatakan efektif.

3). Pembubaran Bank-bank yang Dimerger

Tindakan pembubaran terjadi secara otomatis pada saat merger dinyatakan efektif tanpa diperlukannya suatu tindakan penandatanganan dokumen pembubaran.

b. Bank yang Melakukan Konsolidasi

Hal ini berbeda dengan bank yang melakukan merger, pada bank yang melakukan konsolidasi status hukumnya bahwa sejak tanggal dikeluarkannya izin konsolidasi, maka izin usaha perbankan bank hasil konsolidasi telah diberikan dan bank-bank yang dikonsolidasikan telah dicabut izin usahanya sehingga harus segera menghentikan operasi dan kegiatannya. Dalam hal ini, karena konsolidasi dilakukan dengan tindakan likuidasi, maka akibat-akibat yang berlaku ialah sebagai berikut :

1). Peralihan Status Pemegang Saham

Sama halnya dengan pemegang saham bank-bank yang dimerger, pada pemegang saham bank hasil konsolidasi pun menerima kompensasi berupa saham-saham pada bank baru berdasarkan perhitungan konversi atas saham-sahamnya pada bank hasil konsolidasi, terutama bagi pemegang saham minoritas, karena tidak menyetujui pelaksanaan merger, diberikan kompensasi atas saham-sahamnya menurut nilai pasar yang wajar.

2). Peralihan Aktiva/ Pasiva

Aktiva dan pasiva dari bank-bank yang dikonsolidasi beralih secara hukum kepada bank hasil konsolidasi secara otomatis sejak konsolidasi tersebut dinyatakan efektif.

3). Pembubaran Bank-bank yang Dikonsolidasi

Tindakan pembubaran terjadi secara otomatis pada saat konsolidasi dinyatakan efektif tanpa diperlukannya suatu tindakan penandatanganan dokumen pembubaran.

2. Segi Ekonomi

Dengan kekuatan financial yang solid tersebut, bank hasil merger dan konsolidasi berusaha mengoptimalkan fungsi intermediasi dengan fokus kredit pada segmen ritel dan

komersial, dengan mempertahankan aspek kesehatan bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

3. Segi Ketenagakerjaan

Dampak yang paling dapat dirasakan adalah bagaimana mengelola sumber daya manusia (SDM) dalam proses penggabungan. Perlunya perhatian khusus pada kompetensi dan jumlah SDM yang diperlukan oleh bank hasil penggabungan, serta kompensasi dan benefit yang harus disesuaikan.

Dalam Keputusan Menteri No. 150 Tahun 2000, dinyatakan jika perusahaan memberhentikan pekerja karena melakukan kesalahan maka wajib memberikan pesangon satu kali PMTK, yaitu total pesangon yang diterima karyawan berdasarkan besaran gaji, tunjangan, uang perumahan, uang jasa dan masa kerja. Tetapi jika perusahaan memberhentikan karyawan bukan karena kesalahannya, maka wajib memberikan pesangon dua kali PMTK. Hal ini tidak dapat direalisasikan sebagaimana mestinya mengingat pada saat itu dilakukan merger dan konsolidasi di masa keberadaan lembaga BPPN, BPPN hanya memiliki keterbatasan dana untuk memberikan pesangon kepada karyawan bank-bank peserta merger dan konsolidasi yang dirasionalisasikan, maka perhitungan pesangon ialah satu

setengah kali PMTK.⁵⁹ Sedangkan bagi karyawan yang tidak dikenakan rasionalisasi akan tetap bekerja pada bank hasil merger/ konsolidasi, namun apabila terdapat karyawan yang tidak ingin melanjutkan kerja, akan diberlakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.

4. Segi Pajak

Dalam hukum *merger* terdapat dua teori yang berkenaan dengan aset/saham perusahaan yaitu metode pembelian dan metode penyatuan kepentingan. Hingga saat ini masalah pajak dalam pelaksanaan *merger* perusahaan khususnya bank belum ada ketentuan yang tegas mengatur, baik Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Perbankan, dan SK Menkeu tentang *merger* bank, apakah menggunakan metode pembelian atau metode penyatuan. Akan tetapi, dalam Prinsip Akuntansi Indonesia 2003 (PAI) ditentukan dalam menyelesaikan permasalahan pajak diserahkan kepada kebijaksanaan manajemen perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan praktik akuntansi yang lazim dan didasarkan pada pertimbangan yang sehat. Demikian juga dalam UUPT pasal 102 ayat 2 huruf c, bahwa direksi perusahaan-perusahaan yang terlibat *merger* diberikan kebebasan untuk menentukan cara-

⁵⁹ I.D. Nugroho, *Pesangon PHK Karyawan Bank Permata 1,5 kali PMTK*, Media Indonesia, 25 Oktober 2002, hlm.1.

cara konversi saham-saham pada perusahaan yang digabungkan menjadi saham-saham pada perusahaan penerima penggabungan, kalau di Amerika Serikat terdapat aturan yang tegas tentang hal ini, apabila *merger* perusahaan menggunakan metode penyatuan kepentingan, maka perusahaan tersebut haruslah mempunyai skala lebih kurang sama, manajemen perusahaan penerima penggabungan harus kesinambungan dari manajemen perusahaan yang terlibat *merger*, *merger* berbentuk horisontal. Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka *merger* yang dilaksanakan haruslah menggunakan metode pembelian. Dengan demikian, diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian, dalam hal ini harus ada ketentuan yang tegas yang bersifat alternatif sehingga adanya kepastian di bidang perpajakan. Hal ini penting agar sampai perbuatan *merger* merugikan negara.

B. Merger Perbankan Dalam Kaitannya dengan Persaingan Usaha

Tujuan dari kebijakan pengaturan persaingan pada dasarnya adalah ditujukan untuk mewujudkan efisiensi ekonomi. Untuk itu, beberapa negara cenderung memberlakukan kebijakan persaingan secara bertahap dan langkah awal biasanya dengan tindakan kebijakan

deregulasi di bidang perdagangan dan perindustrian dan kebijakan legislasi hukum persaingan. Upaya deregulasi secara fundamental merupakan hal yang sangat penting, karena melalui kebijakan itu dapat dihapuskan atau sekurang-kurangnya diperkecil distorsi di pasar dan konsekuensi logisnya adalah efisiensi pasar diperbaiki. Menghilangkan hambatan-hambatan regulasi akan meningkatkan persaingan sekaligus memacu efisiensi.

Kecenderungan perusahaan di berbagai macam industri dan jasa keuangan umumnya menempuh strategi penggalangan kekuatan untuk menguasai pasar demi kepentingannya demi meraup keuntungan secara berlebihan, namun hal ini menunjukkan dan menjurus ke pembentukan struktur kegiatan yang anti persaingan dan pada akhirnya akan merugikan konsumen. Strategi lain adalah melalui penetapan atau pengendalian eksklusif wilayah pemasaran. Kedua hal ini akan umumnya akan terjadi dalam pelaksanaan penggabungan usaha perbankan. Namun demikian tidak semua praktek-praktek ini mengarah kepada penurunan kesejahteraan atau merugikan konsumen bahkan diantaranya justru berhasil meningkatkan persaingan sehat dan efisiensi.

Tanpa adanya Hukum Persaingan yang efektif, praktek penggabungan dan pengambilalihan termasuk berbagai praktek anti persaingan yang tidak dapat dihambat berdampak pada tumbuhnya monopoli di pasar. Dalam hal ini pemerintah berpeluang untuk terus

melaksanakan kebijakan persaingan sebagai unsur penunjang pokok bagi pemberlakuan Hukum Persaingan.⁶⁰ Hukum persaingan pada umumnya mengatur serangkaian tingkah laku dan perilaku (*conducts and behavior*) yang meliputi:

1. Menegakkan kendali dan kontrol atas tingkah laku dan perilaku monopoli yang menghambat pelaku usaha baru memasuki arena pasar.
2. Pengambilalihan atau akuisisi yang bersifat anti persaingan atas kepentingan atau harta kekayaan (*asset*) perusahaan lain.
3. Membatasi dan mengawasi kolaborasi, kolusi atau persekongkolan di antara sesama pesaing yang bertujuan mengurangi dan menghilangkan persaingan.
4. Melaksanakan kendali kekuasaan guna mengendalikan praktek-praktek yang membatasi kegiatan usaha mitra kerja.

Dalam hal ini hukum persaingan melarang penjualan dengan harga bersyarat (*resale price maintenance*). Keempat perilaku tersebut di atas dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori tindakan yang bernuansa yuridis, yakni: (1) Tindakan Monopoli dan Kekuatan Pasar; (2) Tindakan Kebijakan Harga; (3) Tindakan Sepihak dan Diskriminatif. Tindakan Monopoli dan Kekuatan Pasar yang menyalahgunakan kekuatan pasar yang sangat merugikan konsumen pada umumnya dilarang dalam hukum

⁶⁰ Normin S Pakpahan, *Hukum Persaingan Suatu Tinjauan Konseptual*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 1, 1997, hlm. 75.

persaingan. Tindakan monopoli untuk memupuk kekuatan pasar tercermin dalam tindakan merger dan akuisisi. Namun demikian menjadi hal yang berbeda dalam kasus penggabungan usaha perbankan, yang justru sangat membutuhkan pelaksanaan kegiatan usaha dengan modal yang besar dan biasanya ditetapkan dalam batas modal minimum.

Merger sebenarnya tidak selalu bersifat anti persaingan; bahkan sebaliknya, merger bahkan mendorong peningkatan persaingan. Sebagai contoh dapat dikemukakan artikel 7 Monopoly Regulation and Fair Trade Korea yang menetapkan bahwa merger, akuisisi, dan penggabungan perusahaan dilarang kecuali Fair Trade Commission menyatakan perlu untuk rasionalisasi industri dan memperkuat daya saing secara internasional (Korea Legislation Research Institute, 1992). Akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa merger lebih mudah dipahami sebagai bersifat anti persaingan dari pada menunjang persaingan. Sebab itu cukup beralasan kalau merger selalu menjadi pokok bahasan dalam perbincangan mengenai persaingan. Tidak dapat disangkal bahwa efisiensi seringkali mudah diperoleh melalui merger. Di samping itu merger dapat membantu menvelesaikan persoalan-persoalan manajerial. Menurut para ekonom, sebagian besar dari kegiatan pengambilalihan akhir-akhir ini merupakan suatu cara untuk merealisasi efisiensi dalam produksi baik melalui realokasi sumberdaya maupun penggantian pengurus. Tindakan merger Bering menimbulkan

konsentrasi pasar dan hal ini dilarang oleh Undang-Undang Persaingan.

Suatu unsur penting di dalam Pasal 1 angka 6 UU No.5/1999 adalah istilah "persaingan usaha". Apabila undang-undang tersebut melarang persaingan usaha tidak sehat, maka harus ditentukan apa yang dimaksud dengan "persaingan usaha". Tetapi definisi istilah ini terbatas: Sistem persaingan berlandaskan kepada pemikiran kebebasan individual, dimana kebebasan ini hanya dapat dipahami secara negatif bahwa tidak ada sama sekali paksaan dari pihak negara, dan tidak dapat ditentukan secara positif, karena hal ini akan membatasi ruang kebebasan yang disediakan bagi setiap orang. Untuk penilaian dari segi hukum definisi istilah persaingan usaha kurang membantu, karena "persaingan usaha" adalah suatu manifestasi nyata yang berlandaskan otonomi pelaku-pelaku di pasar, dimana dari segi metode otonomi tersebut tidak boleh dibatasi melalui definisi. Dari segi filsafat, suatu sistem persaingan berdasarkan kepada pemikiran utilitarisme, dimana setiap individu diberi kebebasan untuk memenuhi kebutuhannya sebaik mungkin. Ini sejalan dengan kebebasan setiap individu untuk menentukan sendiri manfaat yang diharapkannya dari suatu transaksi ekonomi. Karena itu dari segi hukum cukup untuk menganggap persaingan usaha sebagai ekspresi dari kebebasan individu untuk bertindak. Baik menjual maupun membeli di pasar. Mengingat kepentingan kedua pihak tersebut dapat berbenturan, maka tugas hukum antimonologi adalah menjamin kebebasan semua

pihak seluas mungkin, dan untuk menentukan garis pembatas antara pelaksanaan kebebasan individu yang sah, dengan penyalahgunaan kebebasan tersebut (ini dikenal dengan istilah paradoks kebebasan). Karena itu dari segi metode banyak penilaian kasus menurut hukum antimonopoli merupakan pertimbangan antar kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat.

Pangsa pasar yang besar atas produk yang dihasilkan oleh perusahaannya adalah merupakan suatu harapan/ target setiap pelaku usaha, terlebih untuk memiliki posisi dominan atas produk atau jasa yang diperdagangkan dalam suatu pasar tertentu.

Adanya kemungkinan perusahaan menerapkan strateginya dalam melakukan merger, maka Pasal 28 dan Pasal 29 dari UU No.5/ 1999 menentukan sbb :

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha dilarang melakukan pengambil alihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)

Larangan mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam berbagai undang-undang disebut Antitrust Law. Undang-undang tersebut terdiri dari:⁶¹

1. The Sherman Act (1890)
2. The Clayton Act (1914)
3. The Federal Trade Commission (FTC) Act (1914)
4. The Robinson-Patman Act (1936)
5. The Celler-Kefauver Antimerger Act (1950)
6. The Hart_Scott_Rodino Antitrust Improvement Act (1976)

Demikian pula halnya bagi Indonesia, sebagai negara yang berkembang, tetapi hal ini telah diantisipasi adanya larangan monopoli berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat, yang berarti bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah

⁶¹ Disarikan dari West's Legal Directory, Law Information Center dan sumber-sumber lain), Arifin T dan Saudi Hambali, *Perundang-undangan Antitrust di Amerika Serikat*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 4, 1998, hlm.30.

dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian Internasional.

Dalam menganalisa apakah suatu perbuatan melanggar atau tidak antitrust law ini, maka terdapat dua pendekatan, yaitu :⁶²

1. Pendekatan Per Se Illegal, dan
2. Rule of Reason.

Ad. 1. **Pendekatan Per Se Illegal**

Teori Per Se ini lebih menitik beratkan kepada struktur pasar tanpa terlalu memperhatikan kepentingan ekonomi dan sosial yang lebih luas.⁶³ Kata Per Se berasal dari bahasa latin berarti by it self; in it self; taken alone; by means of itself; in herently; in isolation; unconnected with other matters, simply as such; in its win nature without reference to its relation.⁶⁴

Apabila suatu aktifitas jelas maksudnya dan mempunyai akibat rusak, hakim tidak perlu sampai harus mempermasalahkan masuk akal atau tidaknya dari peristiwa yang sama (dengan peristiwa yang diadili) sebelum menentukan bahwa peristiwa yang bersangkutan merupakan pelanggaran hukum persaingan. Prinsip ini dikenal dengan "Per Se Doctrine".

⁶² Ayudha D. Prayoga, et. al., *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengatur di Indonesia*, Elips, Jakarta, 1999, hl.61.

⁶³ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli (Menyongsong Era Persaingan Sehat)*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999, hlm. 34.

⁶⁴ *Ibid.*

Per Se Illegal dalam hukum persaingan adalah istilah yang sering digunakan yang mengandung maksud bahwa jenis-jenis perjanjian tertentu, misalnya penetapan harga (horizontal price fixing), dianggap secara in heren bersifat anti kompetitif dan merugikan masyarakat tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut secara nyata telah merusak persaingan.⁶⁵

Ad. 2. **Rule of Reason**

Merupakan kebalikan dan lebih luas dari Per Se Illegal. Teori ini lebih berorientasi kepada prinsip efisiensi. Di bawah rule of reason, untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan, pencari fakta harus mempertimbangkan keadaan disekitar kasus untuk menentukan bahwa suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan secara tidak patut.⁶⁶

Dan untuk itu diisyaratkan bahwa penggugat dapat menunjukkan akibat-akibat antikompetitif, atau kerugian yang nyata terhadap persaingan dan tidak berupa apakah perbuatan itu tidak adil maupun melawan hukum

Teori ini ditetapkan dengan mempertimbangkan antara akibat negatif dan tindakan tertentu terhadap persaingan dengan keuntungan ekonominya.

⁶⁵ Ayudha Prayoga, et.al., *op.cit.*, hlm.16.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 17

Jadi secara umum dalam rule of reason harus dibuktikan dulu apakah ada maksud atau pengetahuan dari pihak pelaku terhadap konsekuensi dari tindakannya itu terhadap persaingan pasar.

Dalam menelaah efek anti monopoli dari suatu penggabungan perbankan, oleh hukum anti monopoli memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. harga yang berkolusi
- b. skala ekonomi yang tereksplorasi
- c. kekuasaan untuk monopoli (monopoly power)
- d. interdependensi yang oligopolistik

Disamping itu, beberapa faktor tambahan yang mestinya juga ikut dipertimbangkan untuk menentukan seberapa jauh suatu penggabungan dapat dikategorikan sebagai merger yang dilarang hukum anti monopoli. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Arah kecenderungan perubahan kondisi pasar
- 2) Kondisi finansial dari pelaku pasar
- 3) Kemudahan untuk dapat masuk ke pasar. Ini kemudian yang berkembang dalam teori "jalan masuk" (Entrenchment theory).
- 4) Ketersediaan Produk Substitusi.
- 5) Sifat dari produk.
- 6) Syarat-syarat penjualan produk.

7) Market performance.

8) Dampak efisiensi dari penggabungan.⁶⁷

Untuk itu tindakan merger dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli manakala tindakan tersebut dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan curang. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 28 dari Undang-Undang Anti Monopoli tersebut bukanlah hal yang baru. Sebab, jauh sebelumnya adanya Undang-Undang Anti Monopoli No.5 Tahun 1999 tersebut, telah ada ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995, di mana ditentukan juga bahwa suatu merger, akuisisi dan konsolidasi perusahaan haruslah dilakukan dengan memperhatikan antara lain kepentingan masyarakat dan persaingan sehat (vide Pasal 104 ayat (1) huruf b dari Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas).

Dalam kaitannya dengan persaingan usaha, masalah merger bank pada dasarnya untuk menghindari terjadinya persaingan yang berdampak negatif. Secara ideal persaingan memiliki banyak aspek positif, tetapi bagi pelaku usaha, persaingan sering kali dipandang sebagai sesuatu yang kurang menguntungkan. Persaingan, merupakan proses perebutan pangsa pasar, konsumen, dan keuntungan. Oleh karena itu tidak boleh terjadi adanya pemusatan ekonomi pada usaha hasil merger tersebut, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan

⁶⁷ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, op.cit., hlm.144-145.

umum, dengan risiko dapat dikenakan sanksi administrative yang salah satunya dapat berupa pembatalan merger. Khusus dalam hal merger usaha perbankan mengingat pada prosesnya terdapat peranan Bank Indonesia selaku regulator dan yang memberikan ijin setelah melalui kajian dari beberapa aspek, maka risiko pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut telah diantisipasi atau setidaknya tidaknya dikurangi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melewati bab demi bab, maka sampailah pada kesimpulan berdasarkan penelitian terhadap permasalahan yang ada terhadap perjanjian merger usaha perbankan berbentuk Perseroan Terbatas dihubungkan dengan UU No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagai berikut :

1. Merger yang dituangkan dalam perjanjian oleh kehendak para pihak khususnya dalam dunia perbankan tidak dapat dikatakan sebagai merger yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, karena pada merger yang dilakukan oleh usaha perbankan harus melewati tahapan-tahapan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam proses merger untuk mendapatkan ijin merger itu sendiri. Sehingga merger yang dihasilkan adalah merger yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja usaha dan memperkuat permodalan dalam bidang perbankan.
2. Perjanjian merger dibuat selain untuk kepentingan perusahaan dan kemajuan usaha dalam dunia perbankan dilakukan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap hak pemegang saham minoritas, khususnya jika dalam hal pemegang saham minoritas tidak setuju dalam melakukan merger, maka berdasarkan Pasal 104

ayat (2) UUPT pemegang saham minoritas mempunyai dua pilihan dalam menghadapi rencana bank merger yaitu :

- a. pemegang saham minoritas dapat menjual sahamnya sesuai dengan harga yang wajar, dalam hal harga yang wajar dapat ditentukan dengan menunjuk konsultan penilai yang independen untuk melakukan penilaian.
 - b. Dilaksanakannya hak yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) UUPT, setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar dan ayat (2) dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), maka perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak lain.
3. Pengelolaan aktiva dan pasiva keuangan dalam merger usaha perbankan beralih sebagai akibat hukum dari perjanjian kepada perseroan hasil merger, dan pemegang saham perseroan yang digabungkan menjadi pemegang saham perseroan hasil merger. Dengan demikian dari merger tersebut dapat dihasilkan suatu kombinasi baik aktiva maupun pasiva dari bank yang mengambil alih dan bank yang diambilalih.

B. Saran

Maka berdasarkan pada kesimpulan di atas selanjutnya penulis memberikan saran yang diperlukan sehubungan dengan judul tesis ini, antara lain :

1. Perlunya koordinasi antara UU Perbankan, UU Anti Monopoli dan UU Perseroan Terbatas, agar dalam melakukan merger tidak terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat, namun demikian perlunya dukungan dengan peraturan yang tegas, khususnya diperlukannya pemeriksaan pada keputusan final perjanjian merger oleh Komisi Pemberantasan Persaingan Usaha untuk mengetahui apakah perjanjian merger tersebut tidak melanggar persaingan usaha tidak sehat.
2. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai merger secara umum yang terunifikasi dan lebih memadai, agar praktek merger di Indonesia dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.
3. Perlunya kepastian akan batasan nilai harga saham yang wajar dalam ketentuan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan hak pemegang saham minoritas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku dan Kamus

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, cet I, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.

Abdul R. Saliman, Ahmad Jalis dan Hermansyah, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia: Teori dan Contoh Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

Asril Sitompul, *Prektek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Ayudha D. Prayoga, et. al., *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengatur di Indonesia*, Elips, Jakarta, 1999.

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, 6 th edition, West Publishing Co., St. Paul, Minn., 1990.

Fredman, Jack P., *Dictionary of Business Term USA* Barron's Educational Series Inc., 1987.

I.Nyoman Tjager, et al., *Corporate Governance (Tantangan dan Kesempatan Baik Komunitas Bisnis Indonesia)*, Prenhallindo, Jakarta, 2003.

Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, 1992.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, 1976.

——— *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulus, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan PT Alumni, Bandung, 2002.

Muchyar Yara, *Merger (Penggabungan Usaha) Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995*, cet. I, Jakarta: Nadhilah Ceria Indonesia, 1995.

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

— *Hukum Anti Monopoli (Menyongsong Era Persaingan Sehat)*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999.

Pound Roscoe. *An Introduction to The Philosophy of Law*, University of California, Los Angeles, 1953.

Rai Widjaya I.G., *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Teori dan Praktik, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003.

Soejono, *Dasar Hukum Perseroan Terbatas*, Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995, Rineke Cipta, Jakarta, 2001.

Solly Lubis, *Pembahasan UUD 1945*, Alumni, Bandung, 1997.

B. Makalah dan Artikel Jurnal Ilmiah

Arifin T dan Sandi Hambali, *Perundang-undangan Antitrust di Amerika Serikat*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 4, 1998.

Jurnal Hukum Bisnis, Volume 4, 1998.

Bank Indonesia. *Perkembangan Perbankan Indonesia*, Laporan Tahunan 1997-1998.

Erman Rajaguguk, *Merger, Akuisisi dan Konsolidasi*, makalah pada Seminar Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, BPHN, Jakarta, 1997.

Normin S Pakpahan, *Hukum Persaingan Suatu Tinjauan Konseptual*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 1, 1997.

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2005, disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pusat tahun 2004, Jakarta: Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.

Widigdo Sukarman, *Merger Antar Bank, Pilihan Untuk Hadapi Globalisasi*, Jakarta: BPHN, 1997.

sutan Remy Sjahdeni, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 4, 1998.

Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Upaya Penyehatan Perusahaan, Makalah Seminar Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam era Globalisasi, Jakarta: BPHN, 1997.

Thee Kiam Wie, *Aspek Ekonomi Yang Perlu Diperhatikan Dalam Implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 8, 1999.

c. Artikel dan Regulasi dari Situr Internet

Pemikiran Pengamat, *Praktek Monopoli dan Oligopoli di Indonesia*, Business News, 5 Agustus 2004.

I.D. Nugroho, *Pesangon PHK Karyawan Bank Permata 1,5 kali PMTK*, Media Indonesia, 25 Oktober 2002.

Marjanto Danusaputro, *Merger, Langkah Strategis Bank BUMN Menghadapi Pasar Global*, Fokus, (Nomor 80 Tahun 4 1997).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Tersedia pula di <http://www.kppu.go.id>. Akses terakhir tanggal 8 Desember 2004.

D. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472.

Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan akuisisi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741.

Indonesia, *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/KMK.017/1993 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi*, tanggal 26 Pebruari 1993.

Ketetapan MPR RI No IV/MPR/ 1998 Tentang *Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi*

Subekti R & Tjitrosudibio R, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004

Undang-Undang No. 5 Tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang *Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 Tentang *Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank*

SK Direksi Bank Indonesia No. 32/51/KEP/DIR 1999 Tentang *Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum*